



PUTUSAN

Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Majelis pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : **FRANS AISNAK**;-----
Tempat Lahir : Wormu;-----
Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun/ 19 Juli 1983;-----
Jenis Kelamin : Laki – laki;-----
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Kampung Wormu Kabupaten Maybrat;---
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa didampingi Yan Christian Warinussy, S.H., Thresje Julianty Gasperzs, S.H., Simon Banundi, S.H., Karel Sineri, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, beralamat di Jalan Gunung Salju No.18, Fanindi, Bengkel Tan – Manokwari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2020;-----

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/IV/2020/Reskrim tertanggal 22 April 2020, terhitung sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020, sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 22 April 2020;-----

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan oleh sebagai berikut :-----

1. **Penyidik** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp-Han/04/IV/2020/Reskrim tertanggal 22 April 2020, **terhitung sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020**;-----
2. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor : SPP.HAN/04.12/IV/2020/Reskrim tanggal 26 April 2020;-----
3. Surat Perintah Penahan Lanjutan Nomor : SPP.HAN/04/IV/2020/Reskrim tanggal 26 April 2020, **terhitung sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-185/R.2.13/Eoh.1/05/2020 tertanggal 12 Mei 2020, **terhitung sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020**;-----

5. **Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari** berdasarkan Penetapan Nomor : 115/Pen.Pid/2020/PN.Mnk. tanggal 17 Juni 2020, **terhitung sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020**;-----

6. **Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari** berdasarkan Penetapan Nomor : 137/Pen.Pid/2020/PN.Mnk. tanggal 21 Juli 2020, **terhitung sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020**;-----

7. **Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-133/R.2.13/Eoh.2/08/2020 tertanggal 19 Agustus 2020, **terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020**;--

8. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari** berdasarkan Penetapan Nomor : 164/Pen.Pid/2020/PN.Mnk. tertanggal 1 September 2020, **terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020**;-----

9. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari** berdasarkan Penetapan Nomor : 186/Pen.Pid.B/2020/PN.Mnk. tertanggal 21 September 2020, **terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020**;-----

10. **Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura** berdasarkan Penetapan Nomor : /Pen.Pid./2020/PT.JAP. tertanggal 26 November 2020, **terhitung sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 152/Pen.Pid.B/2020/PN.Mnk. tanggal 1 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 2 dari 76 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 152/Pen.Pid.B/2020/PN.Mnk. tanggal
1 September 2020 tentang Penetapan Hari
Sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan;-----

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum
No.Reg.Perk. PDM-17/Eoh/Bintuni/08/2020 tertanggal 6 November 2020, yang
pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari
yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa FRANS AISNAK terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana
sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP Jo
Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut
Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa FRANS AISNAK
dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa
penahanan selama Terdakwa
ditahan;-----

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap
ditahan;-----

4. Menetapkan barang bukti
berupa :-----

a. 1 buah Celana dalam berwarna hitam Merk "Hugo
Bos";-----

b. 1 buah celana pendek warna abu-abu Merk Quik
silver;-----

c. 1 Unit Barbel Pendek terbuat dari
besi;-----

d. 1 buah kain sarung warna coklat Bermotif
batik;-----

e. 1 buah celana panjang Training warna hitam bergaris merah
bertuliskan

Brimob;-----

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 3 dari 76 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIPAKAI UNTUK KEPENTINGAN PERKARA LAIN A.N. TERDAKWA
PONTIUS WAKOM;-----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara
sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu
rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa secara lisan yang
pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan mohon agar dibebaskan,
selanjutnya telah pula didengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa
secara tertulis tertanggal 13 November 2020 yang pada pokoknya memohon
agar Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan
sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa terbukti tidak terbukti melanggar dakwaan Pasal
340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana dalam surat
dakwaan Kesatu Primair Penuntut
Umum;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan
hukum;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada
Negara;-----

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon keringanan hukuman dan putusan
yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan repliknya
seara lisan yang pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya, selanjutnya
Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dupliknya secara lisan
yang pokoknya bertetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa
telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni
dengan dakwaan berbentuk Alternatif Subsidiaritas berdasarkan surat dakwaan
No. Reg.Perk : PDM- /Eoh.2/Bintuni/08/2020 tertanggal 20 Agustus 2020, yang
pada pokoknya sebagai berikut :-----

KESATU :-----

PRIMAIR :-----

Bahwa Terdakwa **FRANS AISNAK Alias FRANS**, bertindak sendiri-
sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **PONTIUS WAKOM Alias**
PONWAK (dalam berkas terpisah), Saudara **YAKOBOS AISNAK (DPO)**,

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 4 dari 76 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara IMANUEL AIMAU (DPO), Saudara ABRAHAM FATEM (DPO), Saudara THOMAS MUK (DPO) dan Saudara MARTINUS AISNAK (DPO), pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di PT. Wanagalang Utama Kab. Teluk Bintuni tepatnya didalam Kamar korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*** yaitu Korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat diadakannya pertemuan di Kampung Tiformen Kab. Maybrat yang dihadiri oleh saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara ABRAHAM FATEM, Saudara THOMAS MUK, dan Saudara MARTINUS AISNAK yang dipimpin oleh Saudara YAKOBUS AISNAK selaku Ketua TPN/OPM untuk membicarakan tentang rencana mereka melakukan pembunuhan terhadap Anggota Brimob yang melakukan pengamanan di PT. Wanagalang Utama dan mengambil senjata Anggota Brimob tersebut, setelah disepakati rencana pembunuhan tersebut kemudian untuk merealisasikan rencana mereka tersebut, beberapa hari kemudian saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK di utus duluan ke Base camp PT. Wanagalang Utama untuk memantau dan memberi informasi sekalian menjemput Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara ABRAHAM FATEM, Saudara THOMAS MUK dan Saudara MARTINUS AISNAK di Sungai Wariagar lalu pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK berangkat dari Kota Sorong mengikuti Kapal Fajar Mulia menuju ke Kota Bintuni;-----

- Bahwa ditempat yang lain, pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 12.00 wit Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU dan anak perempuan Saudara YAKOBUS AISNAK yaitu Sdri. ALFONSINA AISNAK datang dari Kampung AIMOU dan tiba di Camp. Blok PT. Wanagalang, lalu Saudara YAKOBUS AISNAK memberitahu mandor untuk meminta mobil dari Camp. Induk untuk mengantar mereka dari Camp. Blok ke Camp. Induk, tidak lama kemudian Mobil dari Camp. Induk datang menjemput mereka dan membawa mereka

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 5 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Camp, sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK masih tetap melanjutkan bekerja di Camp. Blok dan pulang ke Camp Induk sekitar pukul 18.00 Wit dan sekitar pukul 20.00 Wit di teras depan ruang rapat Camp. PT. WANAGALANG UTAMA, Terdakwa FRANS AISNAK bersama dengan Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU berkumpul kemudian Saudara MARTINUS AISNAK mengemukakan rencana mereka untuk menghabisi anggota Brimob yang berjaga di Camp PT. Wanagalang Utama dengan mengatakan kepada Terdakwa FRANS AISNAK perihal maksud kedatangan mereka ke Camp PT. Wanagalang Utama” ***kita turun kesini untuk potong anggota Brimob dan ambil senjatanya***”, setelah mengetahui rencana dan maksud kedatangan mereka tersebut Terdakwa FRANS AISNAK mengiyakan dan tidak ada upaya dari Terdakwa FRANS AISNAK untuk menolak rencana dan ajakan yang disampaikan oleh Saudara MARTINUS AISNAK tersebut, setelah itu Terdakwa FRANS AISNAK langsung kembali ke kamar untuk tidur, namun Saudara YAKOBUS AISNAK dengan anak perempuannya datang menghampiri Terdakwa FRANS AISNAK di kamar untuk ikut tidur Bersama;-----

- Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 06.00 wit Terdakwa FRANS AISNAK bangun tidur dan langsung mengikuti Mobil ke tempat kerja di Camp. Blok sebelah barat, kemudian sekitar pukul 09.00 Wit Terdakwa FRANS AISNAK melihat Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU sudah naik Jhonson pulang ke kampung AIMOU Kab. Maibrat, lalu ditempat yang lain pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 09.00 Wit, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK lanjutkan perjalanan ke terminal Pasar Sentral Bintuni untuk mencari kendaraan dengan tujuan ke Harta Mas Rawara Moskona Selatan, setelah mendapatkan Mobil, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK langsung ikut dan tiba di Harta Mas pada pukul 12.00 Wit kemudian lanjut menggunakan long boat ke sebelah sungai di Log Pond PT. Wanagalang, setelah tiba saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK meminta untuk di antar dengan mobil perusahaan PT. Wanagalang Utama sampai di dekat Base Camp dengan jarak sekitar 500 meter lalu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK turun dan jalan kaki mengikuti jalan raya yang menuju ke Camp Produksi di pinggir sungai Wariagar dan tiba sore menjelang malam, saat itu Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara THOMAS MUK

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 6 dari 76 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara ABRAHAM FATEM sudah menunggu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Kemudian Saudara YAKOBUS AISNAK langsung bertanya kepada saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK ***“ko lewat camp situ ko ada lihat anggota Brimob yang jaga sama Frans Aisnak di camp ka tidak,*** saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK ***menjawab tidak saya tidak ketemu karena saya tidak masuk ke camp***”, lalu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK Bersama Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara ABRAHAM FATEM, Saudara THOMAS MUK, dan Saudara MARTINUS AISNAK jalan dari Camp Produksi ke Basecamp PT. Wanagalang Utama dengan berjalan kaki, lalu di tempat yang lain sekitar pukul 18.00 Wit Terdakwa FRANS AISNAK kembali ke Camp. Induk PT. WANAGALANG UTAMA, setelah tiba Terdakwa FRANS AISNAK langsung mandi setelah itu Terdakwa FRANS AISNAK duduk di tempat nonton televisi Camp. PT. Wanagalang Utama bersama dengan 2 (dua) orang Karyawan yang terdakwa FRANS AISNAK tidak mengetahui namanya, pada saat itu sambil minum kopi dimana pada saat itu cuaca sedang Hujan, kemudian Sekitar pukul 23.00 Wit, terdakwa FRANS AISNAK bubar dari tempat nonton untuk kembali ke kamar masing-masing, lalu Saudara YAKOBUS AISNAK yang sudah berada di Areal Camp Induk PT. Wanagalang Utama bersama saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dengan mengatakan kepada saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa FRANS AISNAK, lalu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK pergi menuju ke kamar Terdakwa FRANS AISNAK dan setelah sampai di depan kamar, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK mendorong pintu kamar Terdakwa saksi FRANS AISNAK yang tidak dikunci dari dalam dan mendapati Terdakwa FRANS AISNAK sedang duduk di dalam kamar sambil bermain Handphone lalu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK masuk kedalam kamar berkata kepada Terdakwa FRANS AISNAK dengan kata-kata ***“Yakobus ada Panggil”***, tanpa berkata apa-apa langsung Terdakwa FRANS AISNAK keluar dan sama-sama dengan terdakwa bertemu Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara ABRAHAM FATEM, Saudara MARTINUS AISNAK dan Saudara THOMAS MUK, kemudian Saudara YAKOBUS AISNAK dan saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK mengatakan kepada Terdakwa saksi FRANS AISNAK mari kita jalan potong Brimob, mendengar ajakan tersebut lalu Terdakwa FRANS AISNAK yang

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 7 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengetahui dan menyadari niat dari Saudara YAKOBUS untuk menghabisi anggota Brimob yang melakukan pengamanan tersebut tidak menolak dan bersedia ikut menghabisi korban, situasi pada saat itu di Wilayah Camp. PT. Wangalang Utama terlihat sepi karena sudah tengah malam, lalu mereka mengatur strategi untuk memudahkan dan melancarkan tujuan mereka menghabisi korban dengan melakukan pembagian tugas dimana Saudara YAKOBUS AISNAK mengatakan kepada saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dengan kata-kata **"Pontius ko pegang bagian kaki, Imanuel bagian Punggung Martinus ko bagian bantu Pontius dan Thomas bagian kase mati limit aliran listrik, biar lampu mati. Yakobus bagian kepala, dan Terdakwa Frans pantau dari arah pintu,** setelah mengatur strategi mereka menjalankan rencana yang sudah dipersiapkan, Terdakwa FRANS AISNAK pergi bersama dengan saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara ABRAHAM FATEM, Saudara THOMAS MUK, dan Saudara MARTINUS AISNAK sambil menunjukkan posisi kamar tempat tinggal korban dimana saat itu Saudara YAKOBUS AISNAK sambil membawa Linggis dan Parang berjalan di depan, di ikuti Saudara IMANUEL AIMAU, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK yang juga membawa parang dan Saudara MARTINUS AISNAK melewati belakang camp untuk memantau dari jauh dan Saudara THOMAS MUK langsung menuju limit aliran Listrik, sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK Lewat depan camp, setelah Saudara YAKOBUS AISNAK dan Terdakwa FRANS AISNAK sudah beada di depan pintu, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dan Saudara IMANUEL AIMAU juga ikut bergerak mendekati kamar korban dan ketika semua sudah berada di depan kamar korban, Saudara THOMAS MUK langsung mematikan limit lampu sehingga keadaan menjadi gelap, lalu Saudara YAKOBUS AISNAK mencukil pintu kamar yang terkunci dengan menggunakan linggis, setelah pintu terbuka Saudara YAKOBUS AISNAK langsung masuk kedalam kamar korban yang dalam keadaan remang-remang karena kondisi lampu kamar mati pada saat itu yang diikuti oleh saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK Bersama dengan Saudara IMANUEL AIMAU, sesuai dengan pembagian tugas yakni terdakwa aksi FRANS AISNAK berjaga-jaga dipintu yang berjarak sekitar 2m untuk memantau dan memastikan kondisi keadaan disekitar kamar korban aman agar dapat memberitahu teman-temannya apabila ada orang yang datang

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 8 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memberi keleluasan kepada teman-temannya untuk melancarkan aksinya menghabisi korban tanpa halangan, sedangkan saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK bertugas memegang dan menahan bagian kaki korban, Saudara IMANUEL AIMAU duduk di tubuh korban bagian belakang (pinggang) dan Saudara YAKOBUS AISNAK menduduki punggung korban yang dalam keadaan tidur, setelah korban tidak berdaya dan tidak bisa melakukan perlawanan kemudian Saudara YAKOBUS AISNAK langsung mengayunkan Parang yang sudah dibawa sebelumnya kearah kepala bagian belakang korban berulang kali hingga mengenai puncak kepala, leher, pipih kanan, pundak dan punggung kiri, bagian belakang kepala dan telinga kanan korban, setelah itu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK yang masih memegang parang langsung menuju kearah kepala korban lalu ikut memotong (mengiris) leher korban, melihat korban sudah tidak berdaya lalu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK keluar dari dalam dan digantikan oleh Saudara MARTINUS AISNAK yang masuk ke dalam kamar korban, setelah menghabisi nyawa korban dan memastikan korban sudah tidak bernafas akibat luka gorokan di leher yang mengeluarkan banyak darah, lalu Saudara YAKOBUS AISNAK mengambil senjata senjata laras panjang jenis senpi jenis AK 101 dengan nomor seri 01118-3745 milik korban keluar dari kamar korban, setelah itu mereka berpencar pergi lewat jalan belakang dekat kamar mandi, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK menuju ke kampung Makiri sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK langsung kembali ke kamarnya;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa FRANS AISNAK bersama-sama dengan saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Saudara YAKOBOS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara ABRAHAM FATEM, Saudara THOMAS MUK, dan Saudara MARTINUS AISNAK, korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Teluk Bintuni tertanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Willi Fragcana Putra dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Teluk Bintuni dengan hasil **pemeriksaan dan kesimpulan** ditemukan luka terbuka pada puncak kepala, telinga kanan belakang, pipih kanan, leher, tangan kanan, pundak bagian kiri akibat kekerasan benda Tajam dan Sesuai Surat Kematian tertanggal 15 April 2020 yang menerangkan korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020;-----

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 9 dari 76 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

SUBSIDAIR :-----

Bahwa Terdakwa **FRANS AISNAK Alias FRANS**, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **PONTIUS WAKOM Alias PONWAK (dalam berkas terpisah)**, Saudara **YAKOBOS AISNAK (DPO)**, Saudara **IMANUEL AIMAU (DPO)**, Saudara **ABRAHAM FATEM (DPO)**, Saudara **THOMAS MUK (DPO)**, dan Saudara **MARTINUS AISNAK (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di PT. Wanagalang Utama Kab. Teluk Bintuni tepatnya didalam Kamar korban Briptu **MESAK VIKTOR PULUNG** atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat diadakannya pertemuan di Kampung Tiformen Kab. Maybrat yang dihadiri oleh saksi **PONTIUS WAKOM Alias PONWAK**, Saudara **IMANUEL AIMAU**, Saudara **ABRAHAM FATEM**, Saudara **THOMAS MUK**, dan Saudara **MARTINUS AISNAK** yang dipimpin oleh Saudara **YAKOBUS AISNAK** selaku Ketua TPN/OPM untuk membicarakan tentang rencana mereka melakukan pembunuhan terhadap Anggota Brimob yang melakukan pengamanan di PT. Wanagalang Utama dan mengambil senjata Anggota Brimob tersebut, setelah disepakati rencana pembunuhan tersebut kemudian untuk merealisasikan rencana mereka tersebut, beberapa hari kemudian saksi **PONTIUS WAKOM Alias PONWAK** di utus duluan ke Base camp PT. Wanagalang Utama untuk memantau dan memberi informasi sekalian menjemput Saudara **YAKOBOS AISNAK**, Saudara **IMANUEL AIMAU**, Saudara **ABRAHAM FATEM**, Saudara **THOMAS MUK** dan Saudara

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 10 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS AISNAK di Sungai Wariagar lalu pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK berangkat dari Kota Sorong mengikuti Kapal Fajar Mulia menuju ke Kota Bintuni;-----

- Bahwa ditempat yang lain, pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 12.00 wit Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU dan anak perempuan Saudara YAKOBUS AISNAK yaitu Sdri. ALFONSINA AISNAK datang dari Kampung AIMOU dan tiba di Camp. Blok PT. Wanagalang, lalu Saudara YAKOBUS AISNAK memberitahu mandor untuk meminta mobil dari Camp. Induk untuk mengantar mereka dari Camp. Blok ke Camp. Induk, tidak lama kemudian Mobil dari Camp. Induk datang menjemput mereka dan membawa mereka ke Camp, sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK masih tetap melanjutkan bekerja di Camp. Blok dan pulang ke Camp Induk sekitar pukul 18.00 Wit dan sekitar pukul 20.00 Wit di teras depan ruang rapat Camp. PT. WANAGALANG UTAMA, Terdakwa FRANS AISNAK bersama dengan Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU berkumpul kemudian Saudara MARTINUS AISNAK mengemukakan rencana mereka untuk menghabisi anggota Brimob yang berjaga di Camp PT. Wanagalang Utama dengan mengatakan kepada Terdakwa FRANS AISNAK perihal maksud kedatangan mereka ke Camp PT. Wanagalang Utama” **kita turun kesini untuk potong anggota Brimob dan ambil senjatanya**”, setelah mengetahui rencana dan maksud kedatangan mereka tersebut Terdakwa FRANS AISNAK mengiyakan dan tidak ada upaya dari Terdakwa FRANS AISNAK untuk menolak rencana dan ajakan yang disampaikan oleh Saudara MARTINUS AISNAK tersebut, setelah itu Terdakwa FRANS AISNAK langsung kembali ke kamar untuk tidur, namun Saudara YAKOBUS AISNAK dengan anak perempuannya datang menghampiri Terdakwa FRANS AISNAK di kamar untuk ikut tidur Bersama;-----

- Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 06.00 wit Terdakwa FRANS AISNAK bangun tidur dan langsung mengikuti Mobil ke tempat kerja di Camp. Blok sebelah barat, kemudian sekitar pukul 09.00 Wit Terdakwa FRANS AISNAK melihat Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU sudah naik Jhonson pulang ke kampung AIMOU Kab. Maibrat, lalu ditempat yang lain pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 09.00 Wit, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK lanjutkan perjalanan ke terminal Pasar Sentral

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 11 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuni untuk mencari kendaraan dengan tujuan ke Harta Mas Rawara Moskona Selatan, setelah mendapatkan Mobil, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK langsung ikut dan tiba di Harta Mas pada pukul 12.00 Wit kemudian lanjut menggunakan long boat ke sebelah sungai di Log Pond PT. Wanagalang, setelah tiba saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK meminta untuk di antar dengan mobil perusahaan PT. Wanagalang Utama sampai di dekat Base Camp dengan jarak sekitar 500 meter lalu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK turun dan jalan kaki mengikuti jalan raya yang menuju ke Camp Produksi di pinggir sungai Wariagar dan tiba sore menjelang malam, saat itu Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara THOMAS MUK dan Saudara ABRAHAM FATEM sudah menunggu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Kemudian Saudara YAKOBUS AISNAK langsung bertanya kepada saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK ***"ko lewat camp situ ko ada lihat anggota Brimob yang jaga sama Frans Aisnak di camp ka tidak,*** saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK ***menjawab tidak saya tidak ketemu karena saya tidak masuk ke camp"***, lalu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK Bersama Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara ABRAHAM FATEM, Saudara THOMAS MUK, dan Saudara MARTINUS AISNAK jalan dari Camp Produksi ke Basecamp PT. Wanagalang Utama dengan berjalan kaki, lalu di tempat yang lain sekitar pukul 18.00 Wit Terdakwa FRANS AISNAK kembali ke Camp. Induk PT. WANAGALANG UTAMA, setelah tiba Terdakwa FRANS AISNAK langsung mandi setelah itu Terdakwa FRANS AISNAK duduk di tempat nonton televisi Camp. PT. Wanagalang Utama bersama dengan 2 (dua) orang Karyawan yang terdakwa FRANS AISNAK tidak mengetahui namanya, pada saat itu sambil minum kopi dimana pada saat itu cuaca sedang Hujan, kemudian Sekitar pukul 23.00 Wit, terdakwa FRANS AISNAK bubar dari tempat nonton untuk kembali ke kamar masing-masing, lalu Saudara YAKOBUS AISNAK yang sudah berada di Areal Camp Induk PT. Wanagalang Utama bersama saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dengan mengatakan kepada saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa FRANS AISNAK, lalu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK pergi menuju ke kamar Terdakwa FRANS AISNAK dan setelah sampai di depan kamar, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK mendorong pintu kamar Terdakwa saksi FRANS

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 12 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AINSAK yang tidak dikunci dari dalam dan mendapati Terdakwa FRANS AISNAK sedang duduk di dalam kamar sambil bermain Handphone lalu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK masuk kedalam kamar berkata kepada Terdakwa FRANS AISNAK dengan kata-kata **"Yakobus ada Panggil"**, tanpa berkata apa-apa langsung Terdakwa FRANS AISNAK keluar dan sama-sama dengan terdakwa bertemu Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara ABRAHAM FATEM, Saudara MARTINUS AISNAK dan Saudara THOMAS MUK, kemudian Saudara YAKOBUS AISNAK dan saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK mengatakan kepada Terdakwa saksi FRANS AISNAK mari kita jalan potong Brimob, mendengar ajakan tersebut lalu Terdakwa FRANS AISNAK yang sudah mengetahui dan menyadari niat dari Saudara YAKOBUS untuk menghabisi anggota Brimob yang melakukan pengamanan tersebut tidak menolak dan bersedia ikut menghabisi korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG, situasi pada saat itu di Wilayah Camp. PT. Wangalang Utama terlihat sepi karena sudah tengah malam, lalu mereka mengatur strategi untuk memudahkan dan melancarkan tujuan mereka menghabisi korban dengan melakukan pembagian tugas dimana Saudara YAKOBUS AISNAK mengatakan kepada saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dengan kata-kata **"Pontius ko pegang bagian kaki, Imanuel bagian Punggung Martinus ko bagian bantu Pontius dan Thomas bagian kase mati limit aliran listrik, biar lampu mati. Yakobus bagian kepala, dan Terdakwa Frans pantau dari arah pintu,** setelah mengatur strategi mereka menjalankan rencana yang sudah dipersiapkan, Terdakwa FRANS AISNAK pergi bersama dengan saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara ABRAHAM FATEM, Saudara THOMAS MUK, dan Saudara MARTINUS AISNAK sambil menunjukkan posisi kamar tempat tinggal korban dimana saat itu Saudara YAKOBUS AISNAK sambil membawa Linggis dan Parang berjalan di depan, di ikuti Saudara IMANUEL AIMAU, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK yang juga membawa parang dan Saudara MARTINUS AISNAK melewati belakang camp untuk memantau dari jauh dan Saudara THOMAS MUK langsung menuju limit aliran Listrik, sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK Lewat depan camp, setelah Saudara YAKOBUS AISNAK dan Terdakwa FRANS AISNAK sudah beada di depan pintu, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dan Saudara IMANUEL AIMAU juga ikut bergerak mendekati kamar korban dan

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 13 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika semua sudah berada di depan kamar korban, Saudara THOMAS MUK langsung mematikan limit lampu sehingga keadaan menjadi gelap, lalu Saudara YAKOBUS AISNAK mencukil pintu kamar yang terkunci dengan menggunakan linggis, setelah pintu terbuka Saudara YAKOBUS AISNAK langsung masuk kedalam kamar korban yang dalam keadaan remang-remang karena kondisi lampu kamar mati pada saat itu yang diikuti oleh saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK Bersama dengan Saudara IMANUEL AIMAU, sesuai dengan pembagian tugas yakni Terdakwa FRANS AISNAK berjaga-jaga di pintu yang berjarak sekitar 2 M (dua meter) untuk memantau dan memastikan kondisi keadaan disekitar kamar korban aman agar dapat memberitahu teman-temannya apabila ada orang yang datang dan memberi keleluasan kepada teman-temannya untuk melancarkan aksinya menghabisi korban tanpa halangan, sedangkan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK bertugas memegang dan menahan bagian kaki korban, Saudara IMANUEL AIMAU duduk di tubuh korban bagian belakang (pinggang) dan Saudara YAKOBUS AISNAK menduduki punggung korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG yang dalam keadaan tidur, setelah korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG tidak berdaya dan tidak bisa melakukan perlawanan kemudian Saudara YAKOBUS AISNAK langsung mengayunkan Parang yang sudah dibawa sebelumnya ke arah kepala bagian belakang korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG berulang kali hingga mengenai puncak kepala, leher, pipih kanan, pundak dan punggung kiri, bagian belakang kepala dan telinga kanan korban, setelah itu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK yang masih memegang parang langsung menuju kearah kepala korban lalu ikut memotong (mengiris) leher korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG, melihat korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG sudah tidak berdaya lalu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK keluar dari dalam dan digantikan oleh Saudara MARTINUS AISNAK yang masuk ke dalam kamar korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG, setelah menghabisi nyawa korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG dan memastikan korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG sudah tidak bernafas akibat luka gorokan di leher yang mengeluarkan banyak darah, lalu Saudara YAKOBUS AISNAK mengambil senjata senjata laras panjang jenis senpi jenis AK 101 dengan nomor seri 01118-3745 milik korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG keluar dari kamar korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG, setelah itu mereka berpencar pergi lewat jalan

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 14 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang dekat kamar mandi Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK menuju ke kampung Makiri sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK langsung kembali ke kamarnya;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa FRANS AISNAK bersama-sama dengan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Saudara YAKOBOS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara ABRAHAM FATEM, Saudara THOMAS MUK, dan Saudara MARTINUS AISNAK, korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Teluk Bintuni tertanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Willi Fragcana Putra dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Teluk Bintuni dengan hasil **pemeriksaan dan kesimpulan** ditemukan luka terbuka pada puncak kepala, telinga kanan belakang, pipih kanan, leher, tangan kanan, pundak bagian kiri akibat kekerasan benda Tajam dan Sesuai Surat Kematian tertanggal 15 April 2020 yang menerangkan korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

LEBIH SUBSIDAIR :-----

Bahwa Terdakwa **FRANS AISNAK Alias FRANS**, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **PONTIUS WAKOM Alias PONWAK (dalam berkas terpisah)**, Saudara YAKOBOS AISNAK (DPO), Saudara IMANUEL AIMAU (DPO), Saudara ABRAHAM FATEM (DPO), Saudara THOMAS MUK (DPO), dan Saudara MARTINUS AISNAK (DPO), pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di PT. Wanagalang Utama Kab. Teluk Bintuni tepatnya didalam Kamar korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat diadakannya pertemuan di Kampung Tiformen Kab. Maybrat yang dihadiri oleh saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara ABRAHAM FATEM, Saudara THOMAS MUK, dan

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 15 dari 76 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara MARTINUS AISNAK yang dipimpin oleh Saudara YAKOBUS AISNAK selaku Ketua TPN/OPM untuk membicarakan tentang rencana mereka melakukan pembunuhan terhadap Anggota Brimob yang melakukan pengamanan di PT. Wanagalang Utama dan mengambil senjata Anggota Brimob tersebut, setelah disepakati rencana pembunuhan tersebut kemudian untuk merealisasikan rencana mereka tersebut, beberapa hari kemudian saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK di utus duluan ke Base camp PT. Wanagalang Utama untuk memantau dan memberi informasi sekalian menjemput Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara ABRAHAM FATEM, Saudara THOMAS MUK dan Saudara MARTINUS AISNAK di Sungai Wariagar lalu pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK berangkat dari Kota Sorong mengikuti Kapal Fajar Mulia menuju ke Kota Bintuni;-----

- Bahwa ditempat yang lain, pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 12.00 wit Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU dan anak perempuan Saudara YAKOBUS AISNAK yaitu Sdri. ALFONSINA AISNAK datang dari Kampung AIMOU dan tiba di Camp. Blok PT. Wanagalang, lalu Saudara YAKOBUS AISNAK memberitahu mandor untuk meminta mobil dari Camp. Induk untuk mengantar mereka dari Camp. Blok ke Camp. Induk, tidak lama kemudian Mobil dari Camp. Induk datang menjemput mereka dan membawa mereka ke Camp, sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK masih tetap melanjutkan bekerja di Camp. Blok dan pulang ke Camp Induk sekitar pukul 18.00 Wit dan sekitar pukul 20.00 Wit di teras depan ruang rapat Camp. PT. WANAGALANG UTAMA, Terdakwa FRANS AISNAK bersama dengan Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU berkumpul kemudian Saudara MARTINUS AISNAK mengemukakan rencana mereka untuk menghabisi anggota Brimob yang berjaga di Camp PT. Wanagalang Utama dengan mengatakan kepada Terdakwa FRANS AISNAK perihal maksud kedatangan mereka ke Camp PT. Wanagalang Utama "**kita turun kesini untuk potong anggota Brimob dan ambil senjatanya**", setelah mengetahui rencana dan maksud kedatangan mereka tersebut Terdakwa FRANS AISNAK mengiyakan dan tidak ada upaya dari Terdakwa FRANS AISNAK untuk menolak rencana dan ajakan yang disampaikan oleh Saudara MARTINUS AISNAK tersebut, setelah itu Terdakwa FRANS AISNAK langsung kembali ke kamar untuk tidur, namun Saudara YAKOBUS AISNAK dengan anak perempuannya

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 16 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghampiri Terdakwa FRANS AISNAK di kamar untuk ikut tidur bersama;-----

- Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 06.00 wit Terdakwa FRANS AISNAK bangun tidur dan langsung mengikuti Mobil ke tempat kerja di Camp. Blok sebelah barat, kemudian sekitar pukul 09.00 Wit Terdakwa FRANS AISNAK melihat Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU sudah naik Jhonson pulang ke kampung AIMOU Kab. Maibrat, lalu ditempat yang lain pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 09.00 Wit, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK lanjutkan perjalanan ke terminal Pasar Sentral Bintuni untuk mencari kendaraan dengan tujuan ke Harta Mas Rawara Moskona Selatan, setelah mendapatkan Mobil, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK langsung ikut dan tiba di Harta Mas pada pukul 12.00 Wit kemudian lanjut menggunakan long boat ke sebelah sungai di Log Pond PT. Wanagalang, setelah tiba saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK meminta untuk di antar dengan mobil perusahaan PT. Wanagalang Utama sampai di dekat Base Camp dengan jarak sekitar 500 meter lalu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK turun dan jalan kaki mengikuti jalan raya yang menuju ke Camp Produksi di pinggir sungai Wariagar dan tiba sore menjelang malam, saat itu Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara THOMAS MUK dan Saudara ABRAHAM FATEM sudah menunggu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Kemudian Saudara YAKOBUS AISNAK langsung bertanya kepada saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK ***“ko lewat camp situ ko ada lihat anggota Brimob yang jaga sama Frans Aisnak di camp ka tidak,*** saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK ***menjawab tidak saya tidak ketemu karena saya tidak masuk ke camp***”, lalu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK Bersama Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara ABRAHAM FATEM, Saudara THOMAS MUK, dan Saudara MARTINUS AISNAK jalan dari Camp Produksi ke Basecamp PT. Wanagalang Utama dengan berjalan kaki, lalu di tempat yang lain sekitar pukul 18.00 Wit Terdakwa FRANS AISNAK kembali ke Camp. Induk PT. WANAGALANG UTAMA, setelah tiba Terdakwa FRANS AISNAK langsung mandi setelah itu Terdakwa FRANS AISNAK duduk di tempat nonton televisi Camp. PT. Wanagalang Utama bersama dengan 2 (dua) orang Karyawan yang terdakwa FRANS AISNAK tidak mengetahui namanya, pada saat itu sambil minum kopi dimana pada

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 17 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu cuaca sedang Hujan, kemudian Sekitar pukul 23.00 Wit, terdakwa FRANS AISNAK bubar dari tempat nonton untuk kembali ke kamar masing-masing, lalu Saudara YAKOBUS AISNAK yang sudah berada di Areal Camp Induk PT. Wanagalang Utama bersama saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dengan mengatakan kepada saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa FRANS AISNAK, lalu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK pergi menuju ke kamar Terdakwa FRANS AISNAK dan setelah sampai di depan kamar, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK mendorong pintu kamar Terdakwa saksi FRANS AISNAK yang tidak dikunci dari dalam dan mendapati Terdakwa FRANS AISNAK sedang duduk di dalam kamar sambil bermain Handphone lalu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK masuk kedalam kamar berkata kepada Terdakwa FRANS AISNAK dengan kata-kata **"Yakobus ada Panggil"**, tanpa berkata apa-apa langsung Terdakwa FRANS AISNAK keluar dan sama-sama dengan terdakwa bertemu Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara ABRAHAM FATEM, Saudara MARTINUS AISNAK dan Saudara THOMAS MUK, kemudian Saudara YAKOBUS AISNAK dan saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK mengatakan kepada Terdakwa saksi FRANS AISNAK mari kita jalan potong Brimob, mendengar ajakan tersebut lalu Terdakwa FRANS AISNAK yang sudah mengetahui dan menyadari niat dari Saudara YAKOBUS untuk menghabisi anggota Brimob yang melakukan pengamanan tersebut tidak menolak dan bersedia ikut menghabisi korban, situasi pada saat itu di Wilayah Camp. PT. Wangalang Utama terlihat sepi karena sudah tengah malam, lalu mereka mengatur strategi untuk memudahkan dan melancarkan tujuan mereka mengahabisi korban dengan melakukan pembagian tugas dimana Saudara YAKOBUS AISNAK mengatakan kepada saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dengan kata-kata **"Pontius ko pegang bagian kaki, Imanuel bagian Punggung Martinus ko bagian bantu Pontius dan Thomas bagian kase mati limit aliran listrik, biar lampu mati. Yakobus bagian kepala, dan Terdakwa Frans pantau dari arah pintu**, setelah mengatur strategi mereka menjalankan rencana yang sudah dipersiapkan, Terdakwa FRANS AISNAK pergi bersama dengan saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara ABRAHAM FATEM, Saudara THOMAS MUK, dan Saudara MARTINUS AISNAK sambil menunjukkan posisi kamar tempat tinggal

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 18 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dimana saat itu Saudara YAKOBUS AISNAK sambil membawa Linggis dan Parang berjalan di depan, di ikuti Saudara IMANUEL AIMAU, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK yang juga membawa parang dan Saudara MARTINUS AISNAK melewati belakang camp untuk memantau dari jauh dan Saudara THOMAS MUK langsung menuju limit aliran Listrik, sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK Lewat depan camp, setelah Saudara YAKOBUS AISNAK dan Terdakwa FRANS AISNAK sudah beada di depan pintu, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dan Saudara IMANUEL AIMAU juga ikut bergerak mendekati kamar korban dan ketika semua sudah berada di depan kamar korban, Saudara THOMAS MUK langsung mematikan limit lampu sehingga keadaan menjadi gelap, lalu Saudara YAKOBUS AISNAK mencukil pintu kamar yang terkunci dengan menggunakan linggis, setelah pintu terbuka Saudara YAKOBUS AISNAK langsung masuk kedalam kamar korban yang dalam keadaan remang-remang karena kondisi lampu kamar mati pada saat itu yang diikuti oleh saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK Bersama dengan Saudara IMANUEL AIMAU, sesuai dengan pembagian tugas yakni terdakwa aksi FRANS AISNAK berjaga-jaga dipintu yang berjarak sekitar 2m untuk memantau dan memastikan kondisi keadaan disekitar kamar korban aman agar dapat memberitahu teman-temannya apabila ada orang yang datang dan memberi keleluasan kepada teman-temannya untuk melancarkan aksinya menghabisi korban tanpa halangan, sedangkan saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK bertugas memegang dan menahan bagian kaki korban, Saudara IMANUEL AIMAU duduk di tubuh korban bagian belakang (pinggang) dan Saudara YAKOBUS AISNAK menduduki punggung korban yang dalam keadaan tidur, setelah korban tidak berdaya dan tidak bisa melakukan perlawanan kemudian Saudara YAKOBUS AISNAK langsung mengayunkan Parang yang sudah dibawa sebelumnya kearah kepala bagian belakang korban berulang kali hingga mengenai puncak kepala, leher, pipih kanan, pundak dan punggung kiri, bagian belakang kepala dan telinga kanan korban, setelah itu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK yang masih memegang parang langsung menuju kearah kepala korban lalu ikut memotong (mengiris) leher korban, melihat korban sudah tidak berdaya lalu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK keluar dari dalam dan digantikan oleh Saudara MARTINUS AISNAK yang masuk ke dalam kamar korban, setelah menghabisi nyawa korban dan memastikan korban sudah

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 19 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bernafas akibat luka gorokan di leher yang mengeluarkan banyak darah, lalu Saudara YAKOBUS AISNAK mengambil senjata senjata laras panjang jenis senpi jenis AK 101 dengan nomor seri 01118-3745 milik korban keluar dari kamar korban, setelah itu mereka berpencar pergi lewat jalan belakang dekat kamar mandi, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK menuju ke kampung Makiri sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK langsung kembali ke kamarnya;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa FRANS AISNAK bersama-sama dengan saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Saudara YAKOBOS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara ABRAHAM FATEM, Saudara THOMAS MUK, dan Saudara MARTINUS AISNAK, korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Teluk Bintuni tertanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Willi Fragcana Putra dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Teluk Bintuni dengan hasil **pemeriksaan dan kesimpulan** ditemukan luka terbuka pada puncak kepala, telinga kanan belakang, pipih kanan, leher, tangan kanan, pundak bagian kiri akibat kekerasan benda Tajam dan Sesuai Surat Kematian tertanggal 15 April 2020 yang menerangkan korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

ATAU :-----

KEDUA :-----

Bahwa Terdakwa Bahwa terdakwa **FRANS AISNAK Alias FRANS**, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **PONTIUS WAKOM Alias PONWAK (dalam berkas terpisah)**, Saudara YAKOBOS AISNAK (DPO), Saudara IMANUEL AIMAU (DPO), Saudara ABRAHAM FATEM (DPO), Saudara THOMAS MUK (DPO), dan Saudara MARTINUS AISNAK (DPO), pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di PT. Wanagalang Utama Kab. Teluk Bintuni tepatnya didalam Kamar korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai**

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 20 dari 76 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang menyebabkan kematian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat diadakannya pertemuan di Kampung Tiformen Kab. Maybrat yang dihadiri oleh saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara ABRAHAM FATEM, Saudara THOMAS MUK, dan Saudara MARTINUS AISNAK yang dipimpin oleh Saudara YAKOBUS AISNAK selaku Ketua TPN/OPM untuk membicarakan tentang rencana mereka melakukan pembunuhan terhadap Anggota Brimob yang melakukan pengamanan di PT. Wanagalang Utama dan mengambil senjata Anggota Brimob tersebut, setelah disepakati rencana pembunuhan tersebut kemudian untuk merealisasikan rencana mereka tersebut, beberapa hari kemudian saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK di utus duluan ke Base camp PT. Wanagalang Utama untuk memantau dan memberi informasi sekalian menjemput Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara ABRAHAM FATEM, Saudara THOMAS MUK dan Saudara MARTINUS AISNAK di Sungai Wariagar lalu pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK berangkat dari Kota Sorong mengikuti Kapal Fajar Mulia menuju ke Kota Bintuni;-----

- Bahwa ditempat yang lain, pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 12.00 wit Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU dan anak perempuan Saudara YAKOBUS AISNAK yaitu Sdri. ALFONSINA AISNAK datang dari Kampung AIMOU dan tiba di Camp. Blok PT. Wanagalang, lalu Saudara YAKOBUS AISNAK memberitahu mandor untuk meminta mobil dari Camp. Induk untuk mengantar mereka dari Camp. Blok ke Camp. Induk, tidak lama kemudian Mobil dari Camp. Induk datang menjemput mereka dan membawa mereka ke Camp, sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK masih tetap melanjutkan bekerja di Camp. Blok dan pulang ke Camp Induk sekitar pukul 18.00 Wit dan sekitar pukul 20.00 Wit di teras depan ruang rapat Camp. PT. WANAGALANG UTAMA, Terdakwa FRANS AISNAK bersama dengan Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU berkumpul kemudian Saudara MARTINUS AISNAK

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 21 dari 76 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan rencana mereka untuk menghabisi anggota Brimob yang berjaga di Camp PT. Wanagalang Utama dengan mengatakan kepada Terdakwa FRANS AISNAK perihal maksud kedatangan mereka ke Camp PT. Wanagalang Utama” ***kita turun kesini untuk potong anggota Brimob dan ambil senjatanya***”, setelah mengetahui rencana dan maksud kedatangan mereka tersebut Terdakwa FRANS AISNAK mengiyakan dan tidak ada upaya dari Terdakwa FRANS AISNAK untuk menolak rencana dan ajakan yang disampaikan oleh Saudara MARTINUS AISNAK tersebut, setelah itu Terdakwa FRANS AISNAK langsung kembali ke kamar untuk tidur, namun Saudara YAKOBUS AISNAK dengan anak perempuannya datang menghampiri Terdakwa FRANS AISNAK dikamar untuk ikut tidur Bersama;-----

- Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 06.00 wit Terdakwa FRANS AISNAK bangun tidur dan langsung mengikuti Mobil ke tempat kerja di Camp. Blok sebelah barat, kemudian sekitar pukul 09.00 Wit Terdakwa FRANS AISNAK melihat Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU sudah naik Jhonson pulang ke kampung AIMOU Kab. Maibrat, lalu ditempat yang lain pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 09.00 Wit, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK lanjutkan perjalanan ke terminal Pasar Sentral Bintuni untuk mencari kendaraan dengan tujuan ke Harta Mas Rawara Moskona Selatan, setelah mendapatkan Mobil, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK langsung ikut dan tiba di Harta Mas pada pukul 12.00 Wit kemudian lanjut menggunakan long boat ke sebelah sungai di Log Pond PT. Wanagalang, setelah tiba saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK meminta untuk diantar dengan mobil perusahaan PT. Wanagalang Utama sampai di dekat Base Camp dengan jarak sekitar 500 meter lalu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK turun dan jalan kaki mengikuti jalan raya yang menuju ke Camp Produksi di pinggir sungai Wariagar dan tiba sore menjelang malam, saat itu Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara THOMAS MUK dan Saudara ABRAHAM FATEM sudah menunggu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Kemudian Saudara YAKOBUS AISNAK langsung bertanya kepada saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK ***“ko lewat camp situ ko ada lihat anggota Brimob yang jaga sama Frans Aisnak di camp ka tidak***, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK ***menjawab tidak saya tidak ketemu karena saya tidak masuk ke camp***”, lalu saksi

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 22 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONTIUS WAKOM Alias PONWAK bersama Saudara YAKOBOS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara ABRAHAM FATEM, Saudara THOMAS MUK, dan Saudara MARTINUS AISNAK jalan dari Camp Produksi ke Basecamp PT. Wanagalang Utama dengan berjalan kaki, lalu di tempat yang lain sekitar pukul 18.00 Wit Terdakwa FRANS AISNAK kembali ke Camp. Induk PT. WANAGALANG UTAMA, setelah tiba Terdakwa FRANS AISNAK langsung mandi setelah itu Terdakwa FRANS AISNAK duduk di tempat nonton televisi Camp. PT. Wanagalang Utama bersama dengan 2 (dua) orang Karyawan yang Terdakwa FRANS AISNAK tidak mengetahui namanya, pada saat itu sambil minum kopi dimana pada saat itu cuaca sedang Hujan, kemudian Sekitar pukul 23.00 Wit, terdakwa FRANS AISNAK bubar dari tempat nonton untuk kembali ke kamar masing-masing, lalu Saudara YAKOBUS AISNAK yang sudah berada di Areal Camp Induk PT. Wanagalang Utama bersama saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dengan mengatakan kepada saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa FRANS AISNAK, lalu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK pergi menuju ke kamar Terdakwa FRANS AISNAK dan setelah sampai di depan kamar, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK mendorong pintu kamar Terdakwa saksi FRANS AISNAK yang tidak dikunci dari dalam dan mendapati Terdakwa FRANS AISNAK sedang duduk di dalam kamar sambil bermain Handphone lalu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK masuk ke dalam kamar berkata kepada Terdakwa FRANS AISNAK dengan kata-kata **“Yakobus ada Panggil”**, tanpa berkata apa-apa langsung Terdakwa FRANS AISNAK keluar dan sama-sama dengan Terdakwa FRANS AISNAK bertemu Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara ABRAHAM FATEM, Saudara MARTINUS AISNAK dan Saudara THOMAS MUK, kemudian Saudara YAKOBUS AISNAK dan saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK mengatakan kepada Terdakwa FRANS AISNAK, “Mari kita jalan potong Brimob”, mendengar ajakan tersebut lalu Terdakwa FRANS AISNAK yang sudah mengetahui dan menyadari niat dari Saudara YAKOBUS AISNAK untuk menghabisi anggota Brimob yang melakukan pengamanan tersebut tidak menolak dan bersedia ikut menghabisi korban, situasi pada saat itu di Wilayah Camp. PT. Wangalang Utama terlihat sepi karena sudah tengah malam, lalu mereka mengatur strategi untuk memudahkan dan melancarkan tujuan mereka mengahabisi korban dengan

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 23 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembagian tugas dimana Saudara YAKOBUS AISNAK mengatakan kepada saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dengan kata-kata ***"Pontius ko pegang bagian kaki, Imanuel bagian Punggung Martinus ko bagian bantu Pontius dan Thomas bagian kase mati limit aliran listrik, biar lampu mati. Yakobus bagian kepala, dan Terdakwa Frans pantau dari arah pintu,*** setelah mengatur strategi mereka menjalankan rencana yang sudah dipersiapkan, Terdakwa FRANS AISNAK pergi bersama dengan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara ABRAHAM FATEM, Saudara THOMAS MUK, dan Saudara MARTINUS AISNAK sambil menunjukkan posisi kamar tempat tinggal korban dimana saat itu Saudara YAKOBUS AISNAK sambil membawa Linggis dan Parang berjalan di depan, diikuti Saudara IMANUEL AIMAU, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK yang juga membawa parang dan Saudara MARTINUS AISNAK melewati belakang camp untuk memantau dari jauh dan Saudara THOMAS MUK langsung menuju limit aliran Listrik, sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK Lewat depan camp, setelah Saudara YAKOBUS AISNAK dan Terdakwa FRANS AISNAK sudah berada di depan pintu, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dan Saudara IMANUEL AIMAU juga ikut bergerak mendekati kamar korban dan ketika semua sudah berada di depan kamar korban, Saudara THOMAS MUK langsung mematikan limit lampu sehingga keadaan menjadi gelap, lalu Saudara YAKOBUS AISNAK mencukil pintu kamar yang terkunci dengan menggunakan linggis, setelah pintu terbuka Saudara YAKOBUS AISNAK langsung masuk kedalam kamar korban yang dalam keadaan remang-remang karena kondisi lampu kamar mati pada saat itu yang diikuti oleh saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK Bersama dengan Saudara IMANUEL AIMAU, sesuai dengan pembagian tugas yakni terdakwa aksi FRANS AISNAK berjaga-jaga dipintu yang berjarak sekitar 2m untuk memantau dan memastikan kondisi keadaan disekitar kamar korban aman agar dapat memberitahu teman-temannya apabila ada orang yang datang dan memberi keleluasan kepada teman-temannya untuk melancarkan aksinya menghabisi korban tanpa halangan, sedangkan saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK bertugas memegang dan menahan bagian kaki korban, Saudara IMANUEL AIMAU duduk di tubuh korban bagian belakang (pinggang) dan Saudara YAKOBUS AISNAK menduduki punggung korban yang dalam keadaan tidur, setelah korban tidak berdaya dan tidak bisa

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 24 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perlawanan kemudian Saudara YAKOBUS AISNAK langsung mengayunkan Parang yang sudah dibawa sebelumnya kearah kepala bagian belakang korban berulang kali hingga mengenai puncak kepala, leher, pipih kanan, pundak dan punggung kiri, bagian belakang kepala dan telinga kanan korban, setelah itu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK yang masih memegang parang langsung menuju kearah kepala korban lalu ikut memotong (mengiris) leher korban, melihat korban sudah tidak berdaya lalu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK keluar dari dalam dan digantikan oleh Saudara MARTINUS AISNAK yang masuk ke dalam kamar korban, setelah menghabisi nyawa korban dan memastikan korban sudah tidak bernafas akibat luka gorokan di leher yang mengeluarkan banyak darah, lalu Saudara YAKOBUS AISNAK mengambil senjata senjata laras panjang jenis senpi jenis AK 101 dengan nomor seri 01118-3745 milik korban keluar dari kamar korban, setelah itu mereka berpecah pergi lewat jalan belakang dekat kamar mandi, saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK menuju ke kampung Makiri sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK langsung kembali ke kamarnya;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa FRANS AISNAK bersama-sama dengan saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara ABRAHAM FATEM, Saudara THOMAS MUK, dan Saudara MARTINUS AISNAK, korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Teluk Bintuni tertanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Willi Fragcana Putra dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Teluk Bintuni dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada puncak kepala, telinga kanan belakang, pipih kanan, leher, tangan kanan, pundak bagian kiri akibat kekerasan benda Tajam dan Sesuai Surat Kematian tertanggal 15 April 2020 yang menerangkan korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa meupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang masing-masing bernama :

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 25 dari 76 hal



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Haris** **Haurissa**

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Operator senso yang bertugas menebang pohon di dalam hutan dan Saksi baru sekitaran 1 bulan bekerja di PT. Wanagalang Utama, Kabupaten Teluk Bintuni;-----

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 26 dari 76 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar tempat tinggal Saksi tepat bersebelahan dengan kamar tempat tinggal Terdakwa FRANS AISNAK;-----

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 23.00 WIT, Saksi Bersama Terdakwa FRANS AISNAK menonton televisi di Gedung kantor utama PT Wanagalang, dan pada saat Saksi hendak pulang ke kamar kami di Camp tarik Terdakwa FRANS AISNAK lebih dulu berjalan di depan saksi dengan jarak sekitaran 15 meter dan sampai lebih dulu di Camp tarik adapun keganjalan yang Saksi alami malam itu yaitu entah kenapa FRANS AISNAK yang lebih dulu tiba di kamar kami di Camp tarik sepanjang jalan saya menuju Camp tarik FRANS AISNAK mengarahkan cahaya senternya tepat ke muka Saksi dan sempat Saksi menegur dengan teriakan "Woi jangan senter sudah ada terang cahaya lampu ini", namun Terdakwa FRANS AISNAK tidak menghiraukan ucapan Saksi dan terus mengarahkan cahaya senternya ke muka Saksi hingga setibanya Saksi di tangga kamar Saksi yang bersebelahan dengan kamar Terdakwa FRANS AISNAK barulah Terdakwa FRANS AISNAK memadam lampu senternya dan kemudian masuk ke kamarnya tanpa berkata-kata mengunci kamarnya dan Saksi pun masuk kamar Saksi dan mengunci kamar Saksi dengan sedikit rasa takut dengan perilaku Terdakwa FRANS AISNAK yang tidak seperti biasanya;-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setahu Terdakwa FRANS AISNAK bukan karyawan namun Terdakwa FRANS AISNAK merupakan pemilik hak ulayat atau lokasi tempat PT. WANAGALANG UTAMA;-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selama sebulan bekerja sebagai operator senso di PT Wanagalang Utama, Saksi melihat Terdakwa FRANS AISNAK sering didatangi orang yang tidak Saksi kenal selama ini sudah 3 (tiga) kali Saksi melihat mereka dan sempat menginap di kamar Terdakwa FRANS AISNAK awalnya Saksi lihat 1 (satu) orang kemudian berikutnya 2 (dua) orang dan terakhir Saksi lihat hari senin tanggal 12 April 2020 ada 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenali menginap di kamarnya dan esak harinya Saksi lihat sudah tidak ada hingga sampai dengan

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 27 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian pembunuhan terhadap anggota brimob tersebut yang melaksanakan pengamanan di Pos Jaga PT. WANAGALANG UTAMA;-

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui seperti apakah hubungan Terdakwa FRANS AISAK dengan 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenali tersebut dengan tidak menggunakan bahasa indonesia melainkan menggunakan bahasa daerah yang tidak Saksi ketahui artinya;-----

- Bahwa dapat Saksi menjelaskan ciri-ciri ke 3 (tiga) orang yang Saksi amati yaitu yang 1 (satu) memiliki badan yang kekar dengan usia sekitar 40 tahun dan yang 2 (dua) orang lagi memiliki postur kecil dengan usia sekitaran 18 tahun yang merupakan orang pribumi atau asli papua dan selama Saksi melihat mereka ketiganya selalu membawa alat Tajam berupa parang yang menginap sebelum peristiwa pembunuhan di kamar Terdakwa FRANS AISNAK yang bersebelahan dengan kamar Saksi;-----

- Bahwa Saksi tidak ketahui dimana tempat tinggal mereka sebenarnya dan apabila mereka berada di Camp tidak bergaul dengan karyawan lainya hanya bergaul dengan Terdakwa FRANS AISNAK saja dan sejak saat inipun Saksi sudah tidak melihat mereka lagi sejak kejadian pembunuhan terhadap anggota Brimob dan Saksi pun tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban anggota Brimob Mesak Viktor Pulung;-----

- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi ketahui bahwa anggota brimob tersebut mengalami luka pada bagian leher bagian depan dan bagian belakang yang dipotong dengan menggunakan alat tajam;-----

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara PONTIUS WAKOM dan baru mengetahui ketika penangkapan Saudara PONTIUS WAKOM di Polres Teluk Bintuni;-----

- Bahwa Saksi membenarkan semua Keterangan di BAP yang diberikan di Penyidik Polres Teluk Bintuni;-----

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 28 dari 76 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara a quo;--

Terdakwa membantah semua keterangan Saksi;-----

2. Saksi Ir. Freddy Serang

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;-----

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa FRANS AISNAK dan yang menjadi korban pembunuhan adalah anggota Brimob Saudara MESAK VIKTOR PULUNG yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 02.00 WIT di Camp. PT. Wanagalang Kab. Teluk Bintuni;-----

- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya pembunuhan terhadap anggota Brimob Saudara MESAK VIKTOR PULUNG yang melaksanakan pengamanan di Pos Pengamanan Camp PT. Wanagalang sejak sekitaran Pukul 06.00wit saat Saksi bangun tidur dan selesai mandi yang disampaikan oleh tetangga kamar Saksi dan jarak antara kamar Saksi ke kamar Pos Brimob tempat korban Saudara MESAK VIKTOR PULUNG adalah sekitar \pm 6 (enam) meter;-----

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar Pukul 02.00 WIT dimana pada saat itu Saksi terbangun dikarenakan Saksi mendengar suara orang menarik nafas dengan suara yang sangat berat oleh karena itu Saksipun langsung keluar dari Kamar dan pada saat Saksi membuka pintu ternyata Saudara PAIMAN yang berada di sebelah kamar Saksi juga membuka pintu kamarnya dan setelah itu Saksi langsung menuju ke Sumber Suara dan ternyata dari Kamar Anggota Brimob Saudara MESAK VIKTOR PULUNG yang melakukan Pengamanan, dan pada saat itu Saksi melihat Kamar Anggota Brimob tersebut agak terbuka sedikit sehingga Saksi memberanikan diri masuk ke dalam kamar dimana posisi kamar dalam keadaan gelap

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 29 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun masih ada cahaya dari luar yang masuk sebagian sehingga Saksi masih dapat melihat posisi korban Saudara MESAK VIKTOR PULUNG yang seperti orang dalam keadaan bersujud kemudian Saksi pun langsung mencoba membangunkannya dengan memegang punggungnya dan berkata “ Pak... Pak ” dan Saksipun langsung memencet Sakelar Lampu dan ketika Lampu menyala Saksi langsung kaget karena melihat kondisi belakang kepala korban Saudara MESAK VIKTOR PULUNG dengan Luka Robek yang besar dan banyak darah disekitarnya sehingga Saksipun langsung kaget dan berteriak “Darah” kemudian Saksipun langsung pergi dari kamar tersebut;-----

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat kondisi korban Saudara MESAK VIKTOR PULUNG berada dalam posisi seperti orang yang sedang bersujud dan luka robek besar di belakang kepalanya dan di sekitar karpetnya banyak darah namun pada saat Saksi mendatanginya sendiri Saksi masih mendengar suara Nafasnya yang sangat berat namun setelah Saksi datang dengan karyawan-karyawan lain Saksi sudah tidak mendengar suara tarikan nafasnya;-----

- Bahwa Saksi menerangkan kamar yang ditempati oleh korban Saudara MESAK VIKTOR PULUNG memiliki spesifikasi yaitu kamar ukuran 2 x 3 Meter dengan Bahan terbuat dari Kayu dan Papan serta antar kamarnya dibatasi dengan Tripleks dan di dalam kamar tersebut terdapat satu ranjang dengan tempat tidur dan satu tempat tidur yang hanya beralaskan Karpet;-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang Saksi ketahui sikap dan perilaku korban Saudara MESAK VIKTOR PULUNG sangat baik dan ramah namun pendiam dan biasanya sering main catur dengan karyawan;-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa korban Saudara MESAK VIKTOR PULUNG baru bertugas pengamanan selama 4 (empat) hari di PT Wanagalang Utama sebelum kejadian pembunuhan tersebut;-----



- Bahwa Saksi membenarkan semua Keterangan di BAP yang diberikan di Penyidik Polres Teluk Bintuni ;-----

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara a quo;--

Terdakwa membantah semua keterangan Saksi;-----

3. Saksi

Alfian

Luihalla :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;-----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai surveyor/perencana di PT Wanagalang Utama, bertugas mencari dan mengecek potensi kayu dengan memakai tenaga harian masyarakat setempat;-----

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa FRANS AISNAK dan yang menjadi korban pembunuhan adalah anggota Brimob Saudara MESAK VIKTOR PULUNG yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 02.00 WIT di Camp. PT. Wanagalang Kab. Teluk Bintuni;-----

- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya pembunuhan terhadap anggota Brimob Saudara MESAK VIKTOR PULUNG yang melaksanakan pengamanan di Pos Pengamanan Camp PT. Wanagalang sejak sekitaran Pukul 06.00wit saat Saksi bangun tidur yang disampaikan oleh tetangga kamar Saksi yaitu Saudara Fredy Serang, dan jarak antara kamar Saksi ke kamar Pos Brimob tempat korban Saudara MESAK VIKTOR PULUNG adalah sekitar \pm 5 (lima) meter;-----

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar Pukul 02.00 WIT dimana pada saat itu Saksi terbangun dikarenakan Saksi mendengar suara orang menarik nafas dengan suara yang sangat berat oleh karena itu Saksipun langsung keluar dari Kamar dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membuka pintu ternyata Saudara Fredy Serang yang berada di sebelah kamar Saksi juga membuka pintu kamarnya dan setelah itu Saksi langsung menuju ke Sumber Suara dan ternyata dari Kamar Anggota Brimob Saudara MESAK VIKTOR PULUNG yang melakukan Pengamanan, dan pada saat itu Saksi melihat Kamar Anggota Brimob tersebut agak terbuka sedikit sehingga Saksi memberanikan diri masuk ke dalam kamar dimana posisi kamar dalam keadaan gelap namun masih ada cahaya dari luar yang masuk sebagian sehingga Saksi masih dapat melihat posisi korban Saudara MESAK VIKTOR PULUNG yang seperti orang dalam keadaan bersujud kemudian Saksi pun langsung mencoba membangunkannya dengan memegang punggungnya dan berkata “ Pak... Pak ” dan Saksipun langsung memencet Sakelar Lampu dan ketika Lampu menyala Saksi langsung kaget karena melihat kondisi belakang kepala korban Saudara MESAK VIKTOR PULUNG dengan Luka Robek yang besar dan banyak darah disekitarnya sehingga Saksipun langsung kaget dan berteriak “Darah” kemudian Saksipun langsung pergi dari kamar tersebut;-----

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat kondisi korban Saudara MESAK VIKTOR PULUNG berada dalam posisi seperti orang yang sedang bersujud dan luka robek besar di belakang kepalanya dan di sekitar karpetnya banyak darah namun pada saat Saksi mendatanginya sendiri Saksi masih mendengar suara Nafasnya yang sangat berat namun setelah Saksi datang dengan karyawan-karyawan lain Saksi sudah tidak mendengar suara tarikan nafasnya;-----

- Bahwa Saksi menerangkan kamar yang ditempati oleh korban Saudara MESAK VIKTOR PULUNG memiliki spesifikasi yaitu kamar ukuran 2 x 3 Meter dengan Bahan terbuat dari Kayu dan Papan serta antar kamarnya dibatasi dengan Tripleks dan di dalam kamar tersebut terdapat satu ranjang dengan tempat tidur dan satu tempat tidur yang hanya beralaskan Karpet;-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang Saksi ketahui sikap dan perilaku korban Saudara MESAK VIKTOR PULUNG sangat baik dan ramah namun

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 32 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiam dan biasanya sering main catur dengan karyawan;-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa korban Saudara MESAK VIKTOR PULUNG baru bertugas pengamanan selama 4 (empat) hari di PT Wanagalang Utama sebelum kejadian pembunuhan tersebut;-----

- Bahwa Saksi membenarkan semua Keterangan di BAP yang diberikan di Penyidik Polres Teluk Bintuni ;-----

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara a quo;--

Terdakwa membantah semua keterangan Saksi;-----

4. Saksi

Gerson

Lesilolo :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;-----

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa FRANS AISNAK dan yang menjadi korban pembunuhan adalah anggota Brimob Saudara MESAK VIKTOR PULUNG yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 02.00 WIT di Camp. PT. Wanagalang Kab. Teluk Bintuni;-----

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 tersebut via telepon dari Saudara Maixmus Herry, lalu Saksi ke rumah Sadara Aiptu Sangaji Anggota Brimob yang juga sama-sama melakukan pengamanan dengan korban Saudara MESAK VIKTOR PULUNG, kemudian Bersama-sama menuju ke pimpinan di MAKO Brimob Bintuni, dan kemudian Saksi menuju ke Polres Teluk Bintuni untuk membuat Laporan Polisi atas kejadian pembunuhan korban Saudara MESAK VIKTOR PULUNG di camp PT Wanagalang Utama Distrik Muskona,, Kab Teluk Bintuni;-----

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 33 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara a quo;--

5. Saksi **Frengky** **Lumban** **Toruan**

- Bahwa Saksi anggota Brimob yang bertugas di Teluk Bintuni;-----

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa FRANS AISNAK dan yang menjadi korban pembunuhan adalah korban MESAK VIKTOR PULUNG yang terjadi pada hari rabu Tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 02.00 WIT di Camp. PT. Wanagalang Kab. Teluk Bintuni;-----

- Bahwa Saksi menerangkan rekan korban MESAK VIKTOR PULUNG dibunuh di kamarnya tempat ia bertugas pengamanan di Camp PT Wanagalang Utama, tetapi Saksi tidak tahu persisi kamar mana yang di tempati korban MESAK VIKTOR PULUNG , dan Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan tersebut terhadap rekan Saksi yakni korban MESAK VIKTOR PULUNG;-----

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi kejadian pembunuhan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 04.00 WIT di mana saat itu Saksi berada di Bintuni dan diberitahukan oleh piket jaga Saudara Kamarudin Tatuta dan mengatakan bahwa "Rekan kita Sdr. Mesak sudah tidak nernafas lagi di pos penjagaan PT. Wanagalang Utama";---

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bintara Sarpras pada kantor di mana Saksi bekerja

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 34 dari 76 hal



- Bahwa Saksi anggota polisi sebagai Penyidik pada Satreskrim Polres Teluk Bintuni;-----

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa FRANS AISNAK dan yang menjadi korban pembunuhan adalah alm. MESAK VIKTOR PULUNG yang terjadi pada hari rabu Tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 02.00 wit di Camp. PT. Wanagalang Utama di Dsitrik Moskona Kab. Teluk Bintuni;-----

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat meminta keterangan dari Terdakwa FRANS AISNAK sebagai Tersangka, Terdakwa FRANS AISNAK didampingi oleh penasehat hukum Terdakwa yaitu DANIEL BALUBUN, S.H. dan pada saat meminta keterangan kepada Terdakwa semua keterangan yang diberikan oleh Terdakwa FRANS AISNAK adalah keterangan Terdakwa FRANS AISNAK sendiri tanpa Saksi mereka-reka atau membuat sendiri jawaban di BAP Tersangka FRANS AISNAK;-----

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa FRANS AISNAK sebelum menandatangani BAP Tersangka FRANS AISNAK, Terdakwa FRANS AISNAK diberi kesempatan dan membaca terlebih dahulu BAP tersebut, lalu membubuhkan paraf Terdakwa AISNAK ke setiap lembar Berita Acara Tersangka FRANS AISNAK kemudian menandatangani BAP Tersangka FRANS AISNAK;-----

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa peristiwa terjadinya Pembunuhan tersebut terhadap Anggota BRIMOB yaitu pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 02.00 WIT yang bertempat di Camp PT. WANAGALANG UTAMA Distrik Muskona Barat Kab. Teluk Bintuni berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 37 / IV / 2020 / Papua Barat / Res Luk Bintuni /SPKT, tanggal 15 April 2020;-----

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi Korban dalam peristiwa yang di maksud yaitu Anggota BRIMOB a.n. MESAK VICTOR PULUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pelaku dalam pembunuhan tersebut adalah Saudara YAKOBUS AISNAK (DPO), Saudara IMANUEL AIMAU (DPO), Saudara THOMAS MUK (DPO), Saudara ABRAHAM PATEM (DPO), Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, dan Terdakwa FRANS AISNAK yang Saksi ambil keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka;-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pembunuhan terhadap anggota BRIMOB korban Sdr. MESAK VIKTOR PULUNG yang bertempat di Camp. PT. WANAGALANG UTAMA adalah Saudara YAKOBUS AISNAK (DPO), Saudara IMANUEL AIMAU (DPO), Saudara THOMAS MUK (DPO), Saudara ABRAHAM PATEM (DPO), Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, dan Terdakwa FRANS AISNAK berdasarkan hasil Pemeriksaan Saksi (BAP) sebagai Penyidik pembantu terhadap Terdakwa FRANS AISNAK yang telah terlampir dalam Berkas Perkara;-

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan pemeriksaan tanya jawab dan dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terhadap Tersangka FRANS AISNAK pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 09.30 WIT dan telah melakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Tambahan Tersangka FRANS AISNAK lagi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 09.30 WIT;-----

- Bahwa Saksi membenarkan semua Keterangan di BAP yang diberikan di Penyidik Polres teluk Bintuni;-----

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara a quo;--

Terdakwa membantah keterangan Saksi;-----

7. Saksi Imanuel Arwam

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;-----

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 37 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi anggota polisi sebagai Penyidik pada Satreskrim Polres Teluk Bintuni;-----

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa FRANS AISNAK dan Saksi PONTIUS WAKOM, sedangkan yang menjadi korban pembunuhan adalah alm. MESAK VIKTOR PULUNG yang terjadi pada hari rabu Tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 02.00 wit di Camp. PT. Wanagalang Utama di Dsitrik Moskona Kab. Teluk Bintuni;-----

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK;-----

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat meminta keterangan dari Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, semua keterangan yang diberikan oleh Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK adalah keterangan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK sendiri tanpa Saksi mereka-reka atau membuat sendiri jawaban di BAP Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK;-----

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK sebelum menandatangani BAP Saksi, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK diberi kesempatan dan membaca terlebih dahulu BAP Saksi tersebut, lalu membubuhkan paraf Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK ke setiap lembar Berita Acara Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK kemudian menandatangani BAP Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK;-----

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa peristiwa terjadinya pembunuhan tersebut terhadap Anggota BRIMOB alm Mesak Viktor Pulung yaitu pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 02.00 WIT yang bertempat di Camp PT. WANAGALANG UTAMA Distrik Muskona Barat Kab. Teluk Bintuni berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 37 / IV / 2020 / Papua Barat / Res Luk Bintuni /SPKT, tanggal 15 April 2020;-----

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 38 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi Korban dalam peristiwa yang dimaksud yaitu Anggota BRIMOB a.n. MESAK VIKTOR PULUNG sedangkan pelaku dalam pembunuhan tersebut adalah Saudara YAKOBUS AISNAK (DPO), Saudara IMANUEL AIMAU (DPO), Saudara THOMAS MUK (DPO), Saudara ABRAHAM PATEM (DPO), Saudara MARTINUS AISNAK, Terdakwa FRANS AISNAK, dan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, yang Saksi ambil keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Saksi;-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pembunuhan terhadap anggota BRIMOB korban Sdr. MESAK VIKTOR PULUNG yang bertempat di Camp. PT. WANAGALANG UTAMA adalah Saudara YAKOBUS AISNAK (DPO), Saudara IMANUEL AIMAU (DPO), Saudara THOMAS MUK (DPO), Saudara ABRAHAM PATEM (DPO), Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, dan Terdakwa FRANS AISNAK berdasarkan hasil Pemeriksaan Saksi (BAP) sebagai Penyidik pembantu terhadap Terdakwa FRANS AISNAK yang telah terlampir dalam Berkas Perkara;-

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan pemeriksaan tanya jawab dan dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Saksi terhadap Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 23.30 WIT;-----

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara a quo;--

Terdakwa membantah keterangan Saksi;-----

8. Saksi	Pontius	Wakom
-----------------	----------------	--------------

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;-----

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa FRANS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AISNAK dan yang menjadi korban pembunuhan adalah MESAK VIKTOR PULUNG;-----

- Bahwa Saksi diminta keterangan di Pengadilan Negeri Manokwari sehubungan dengan peristiwa Pembunuhan yang terjadi pada hari rabu Tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 02.00 WIT di Camp. PT. Wanagalang Kab. Teluk Bintuni;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian Pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 02.00 wit di Camp. PT. Wanagalang Kab. Teluk Bintuni karena pada waktu kejadian Saksi tidak berada di tempat kejadian dan saksi berada di Sorong Selatan;-----

- Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi pada BAP Penyidikan karena diberikan dibawah siksaan dan tekanan dari anggota polisi namun bukan dari polisi yang memeriksa Saksi;-----

- Bahwa Saksi membenarkan semua tandatangan Saksi pada BAP Saksi yang diberikan di Penyidik Polres teluk Bintuni;-----

- Bahwa keterangan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK sebagaimana BAP Saksi tanggal 23 April 2020 pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara ABRAHAM VATEM, Saudara THOMAS MUK dengan dipimpin oleh Saudara YAKOBUS ASINAK merencanakan pembunuhan anggota Brimob yang bertugas di CAMP PT Wanagalang Utama di Moskona Selatan, Kab Teluk Bintuni;-----

- Bahwa awalnya Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK diutus duluan ke Basecamp PT Wanagalang Utaa untuk memantau dan memberi informasi sekalian menjemput Saudara IMANUEL AIMAU, Saudara ABRAHAM VATEM, Saudara THOMAS MUK dan Saudara YAKOBUS ASINAK di sungai Wariagar, dan pada hari Sabtu

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 40 dari 76 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2020 Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dari Kota Sorong mengikuti Kapal Fajar Mulia menuju ke kota Bintuni, setelah tiba di Kota Bintuni tanggal 12 April 2020 pukul 15.00 WIT Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK bermalam Bersama Saudara Ikbal Gegetu, dan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 09.00 WIT Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK melanjutkan perjalanan menuju ke terminal Pasar Sentral Bintuni dan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK mencari mobil yang ke Harta Mas Rawara Moskona Selatan, setelah mendapatkan mobil tujuan tersebut Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK naik mobil tersebut dan tiba di Harta Mas sekitar pukul 12.00 WIT lalu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK ikut longboat membayar Rp50.000,00 ke sebelah sungai yaitu di logpond PT Wabnagalang Utama, kemudian Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK meminta diantar dengan mobil perusahaan PT Wanagalang Utama sampai di dekat Basecamp Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK turun dan berjalan kaki mengikuti jalan raya menuju ke Camp produksi di pinggir sungai Wariagar sudah sore menjelang malam, setelah Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK tiba di sana, ada yang sudah menunggu yakni Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA, Sadara THOMAS MUK dan Saudara ABRAHAM FATEM;------

- Bahwa Saudara YAKOBUS AISNAK langsung bertanya kepada Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, "Ko lewat camp situ ada lihat anggota Brimob yang jaga sama Frans Aisnak di Camp ka tidak", Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK menjawab "Tidak, saya tidak ketemu karena saya tidak masuk ke Camp";-----

- Bahwa selanjutnya Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA, Sadara THOMAS MUK dan Saudara ABRAHAM FATEM persiapan lalu pergi bersama-sama berjalan kaki dari Camp produksi ke basecamp PT Wanagalang Utama, setelah malam harinya sekitar pukul 00.00 WIT tiba di

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 41 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Basecamp PT Wanagalang Utama, dan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK diperintahkan oleh Saudara YAKOBUS AISNAK untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa FRANS AISNAK, lalu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK mengetuk pintu kamar dan memanggil Terdakwa FRANS AISNAK dengan kata-kata, "FRANS bangun FRANS bangun", setelah Terdakwa FRANS AISNAK bangun, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK memegang dan menarik tangan Terdakwa FRANS AISNAK dan mengatakan "YAKOBUS ada panggil", setelah Terdakwa FRANS AISNAK bertemu dengan Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara YAKOBUS AISNAK berkata "Terdakwa FRANS AISNAK harus ikut ke Pos Brimob untuk jadi saksi rencana pembunuhan anggota Brimob", dan pada saat itu Saudara YAKOBUS AISNAK membagi tugas, dan mengatakan bahwa "PONTIUS ko pegang bagian kaki, IMANUEL bagian punggung, MARTHINUS ko bagian bantu PONTIUS, dan THOMAS bagian kase mati limit aliran listrik biar lampu mati, YAKOBUS bagian kepala, dan Terdakwa FRANS AISNAK bagian pantau dari arah pintu sebagai saksi";-----

- Bahwa setelah mengatur rencana strategi, sekitar pukul 02.30 WIT dini hari Rabu 15 April 2020, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Terdakwa FRANS AISNAK, Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA, Saudara THOMAS MUK dan Saudara ABRAHAM FATEM langsung melaksanakan rencana tersebut, pada saat itu Terdakwa FRANS AISNAK berjalan di depan diikuti Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA dan dibelakangnya Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dan Saudara MARTHINUS AISNAK melewati belakang camp memantau dari jauh, dan Saudara THOMAS MUK langsung menuju ke limit aliran listrik, sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK di belakang kami;-----

- Bahwa setelah Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Terdakwa FRANS AISNAK, Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA,

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 42 dari 76 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara ABRAHAM FATEM berada di depan kamar Pos Brimob maka Saudara THOMAS MUK langsung mematikan limit lampu sehingga keadaan menjadi gelap, dan Saudara YAKOBUS AISNAK langsung mendorong pintu kamar pos Brimob yang sedang terbuka agak kecil, Saudara YAKOBUS AISNAK langsung masuk diikuti Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, , Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA, dan sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK bersama Saudara ABRAHAM FATEM dan THOMAS MUK menjaga di depan pintu kamar;-----

- Bahwa Saudara YAKOBUS AISNAK langsung duduk di bagian belakang punggung korban MESAK VIKTOR PULUNG dan langsung memotong menggunakan parang ke arah bagian leher korban MESAK VIKTOR PULUNG sebanyak 2 (dua) kali dan mengiris di bagian depan leher sampai samping, dan saat itu saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA duduk di bagian pinggang, dan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK memegangi dan menahan di bagian kaki korban MESAK VIKTOR PULUNG, setelah korban MESAK VIKTOR PULUNG tidak berdaya, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK lari keluar dan digantikan Saudara MARTHINUS AISNAK, setelah itu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK lari duluan ke arah jalan besar dan melihat Saudara YAKOBUS AISNAK yang memegang senjata api;-

- Bahwa setelah itu kami berpencar, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK menuju ke Kampung Makiri dan bertemu dengan Saudara OTO FRABUKU dan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK meminta parang untuk membersihkan jalan sambil Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK jalan meminta bantuan ke Saudara AGUS SASIOR untuk mengantar ke Kampung Ais, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK berada disana selama 2 (dua) hari, dan pada hari Minggu ada rapat mengenai pembagian sembako untuk Covid-19 dan hari Senin pagi Bupati Maybrat berkunjung ke Aifat Timur untuk membagikan Bapok ke masyarakat berkaitan covid-19 dan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK ikut

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 43 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rombongan yang membagikan bama tersebut, sesampai di
pertigaan Wakom Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK
ditangkap anggota polisi;-----

- Bahwa Saksi
membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai
barang bukti yang terkait dalam perkara a quo;--

Terdakwa membantah keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan**
Terdakwa Frans Aisnak sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang
dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;-----
- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam
memberikan keterangan di Persidangan;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi
surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut
terdakwa tidak mengajukan bantahan /
eksepsi;-----
- Bahwa Terdakwa sebelum diperiksa belum pernah
dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan Pembunuhan terhadap anggota
Brimob di Camp.WANAGALANG
UTAMA;-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak melakukan melakukan
Pemantauan di luar kamar anggota Brimob yang di bunuh, pada saat
saudara Yakobus Aisnak Cs melakukan Pembunuhan dan Perampasan
senjata api terhadap anggota Brimob di dalam kamar anggota Brimob yang
dibunun;-----
- Bahwa Terdakwa memang mengenal Saudara Yakobus Aisnak dkk
karena merupakan pemilik hak ulayat yang berada di
Camp.WANAGALANG UTAMA tetapi tidak terlibat dalam perampasan
senjata dan pembunuhan terhadap korban Brimob Mesak Viktor
Pulung;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada dalam BAP
Penyidikan akan tetapi semua keterangan dalam BAP Terdakwa menolak
semuanya karena Terdakwa dipaksa dan dipukul oleh anggota polisi namun
bukan oleh polisi yang memeriksa Terdakwa;-----

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 44 dari 76 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dalam BAP Terdakwa tanggal 23 April 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 12.00 WIT, Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMOU, dan anak perempuan Saudara YAKOBUS AISNAK yaitu ALFINSINA AISNAK, mereka dating dari Kampung AIMOU dan tiba di Camp. Blok kemudian mereka makan siang, kemudian Saudara YAKOBUS AISNAK memberitahu mandor untuk meminta mobil dari Camp. Induk datang menjemput mereka dan membawa mereka ke Camp Induk namun pada saat itu Terdakwa tetap bekerja di Camp Induk, kemudian sekitar pukul 18.00 WIT TERdakwa sudah berada Camp Induk dan sekitar pukul 20.00 WIT di teras depan ruang rapat PT Wanagalang Utama, Terdakwa Bersama dengan Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMOU sedang duduk sambil minum susu kemudian Saudara MARTINUS AISNAK mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Kita turun kesini untuk potong anggota Brimob dan membawa senjatanya", setelah itu Terdakwa langsung kembali ke kamar dan langsung tidur, namun Saudara YAKOBUS AISNAK dengan anak perempuannya datang menghampiri Terdakwa di kamar dan ikut tidur, dan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa bangun tidur dan langsung mengikuti mobil ke tempat kerja di Camp Blok sebelah Barat kemudian sekitar pukul 09.00 EIT Terdakwa melihat Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMOU sudah naik jhonson pulang ke Kampung AIMOU Kabupaten Maybrat, setelah itu sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa sudah tiba Kembali di Camp Induk PT Wanagalang Utama, setelah tiba Terdakwa langsung mandi kemudian Terdakwa ke dapur dan makan, setelah itu Terdakwa duduk di tempat menonton televisi Camp PT Wanagalang Utama Bersama dengan Saksi HARIS HAURISSA dan seorang lainnya karyawan lainnya yang Terdakwa tidak ketahui namanya, pada saat itu Terdakwa sambil minum kopi dan cuaca sedang hujan;-----
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa dan yang lainnya bubar dari tempat menonton televisi untuk Kembali ke kamar masing-masing,

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 45 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan pulang ke kamar pada saat itu Terdakwa bersama karyawan operator senso Saksi HARIS HAURISSA berjalan melewati Pos (kamar anggota brimob korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG), dan Terdakwa sempat melihat korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG berada di depan pintu depan Pos, Terdakwa berjalan terus sedangkan Saksi HARIS HAURISSA sempat singgah untuk mengambil karto menutup kepala karena pada saat itu masih hujan, setelah Terdakwa sampai di depan kamar Terdakwa, Terdakwa masih sempat menyenter ke arah Saksi HARIS HAURISSA karena saat itu gelap dan ada kolam, namun sebelum aksi HARIS HAURISSA naik ke kamarnya yang bersebelahan dengan kamar Terdakwa, Saksi HARIS HAURISSA masih sempat singgah buang air kecil seteah itu langsung naik masuk ke dalam kamarnya, kemudian Terdakwa juga langsung ikut masuk ke dalam kamar Terdakwa yang saling bersebelahan;-----

- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung menghisap rokok sambil main game onet di handphone namun Terdakwa tidak mengunci kamar dari dalam, tidak lama kemudian Saksi PONTIUS WAKOM masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa keluar, setelah di luar kamar Terdakwa bertemu dengan Saudara YAKOBUS AISNAK, kemudian Saksi PONTIUS WAKOM dan Saudara YAKOBUS AISNAK mengataka kepada Terdawka, "Mari kita jalan potong Brimob", kemudian Terdakwa ikut mereka dan membawa mereka ke Pos Brimob (Kamar korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG), namun pada saat Terdakwa lewat pintu jalan depan sedangkan Saudara YAKOBUS AISNAK dan Saksi PONTIUS WAKOM lwat jalan belakang, pada saat itu Saudara YAKOBU AISNAK membawa linggis dan parang sedangkan Saksi PONTIUS WAKOM membawa parang, kemudian ada yang menunggu pada saat itu di depan kamar mandi adalah Saudara ABRAHAM VATEM, Saudara THOMAS MUK, Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA, MARTINUS AISNAK, setelah sampai di depan pintu kamar korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG, Saudara YAKOBUS AISNAK lansung masuk ke dalam kamar bersama dengan Saksi PONTIUS WAKOM, Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA dan Saudara MARTHINUS AISNAK, kemudian Saudara YAKOBUS AISNAK yang membawa parang langsung duduk di atas leher korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 46 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memotong dengan menggunakan parang di bagian kepala belakang korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG, sedangkan Saksi PONTIUS WAKOM memegang kaki korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG pada saat itu korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG sedang tertidur, sedangkan Terdakwa sendiri berdiri di depan pintu kamar untuk memantau situasi pada saat itu, setelah kejadian tersebut Saudara YAKOBUS AISNAK membawa senjata api korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG, dan kami langsung pergi lewat jalan belakang dekat kamar mandi, dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa sedangkan Saudara YAKOBUS AISNAK dan lainnya Terdakwa tidak mengetahui pergi kemana;-----

- Bahwa pada saat pagi hari Rabu 15 April 2020 pada saat banyak anggota Brimob berdatangan, Terdakwa melihat kondisi korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG meninggal dunia dengan banyak luka potongan parang dibagian belakang kepala korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG;-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya rekonstruksi yang dilakukan oleh Penyidik akan tetapi peran yang dilakukan oleh Terdakwa karena dengan paksaan dan ancaman dari Penyidik;-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan **barang bukti** berupa :-----

1. 1 buah Celana dalam berwarna hitam Merk “ Hugo Bos “;-----
2. 1 buah celana pendek warna abu-abu Merk Quik silver;-----
3. 1 Unit Barbel Pendek terbuat dari besi;-----
4. 1 buah kain sarung warna coklat Bermotif batik;-----
5. 1 buah celana panjang Training warna hitam bergaris merah bertuliskan Brimob;-----

yang telah disita secara sah, telah diperlihatkan dan diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara a quo, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** sebagai berikut :-----



- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Willi Fragcana Putra dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Teluk Bintuni dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada puncak kepala, telinga kanan belakang, pipih kanan, leher, tangan kanan, pundak bagian kiri akibat kekerasan benda Tajam;-----
- Surat Keterangan Kematian tertanggal 15 April 2020 RSUD Kabupaten Teluk Bintuni yang menerangkan korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020;-----
- Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tanggal 18 Mei 2020;-----
- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka FRANS AISNAK tanggal 23 April 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka FRANS AISNAK tanggal 15 Juni 2020;-----
- Berita Acara pemeriksaan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK tanggal 23 April 2020;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK yang menerangkan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK mencabut keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 23 April 2020 oleh karena dibuat dibawah tekanan dan paksaan berupa pemukulan dan penyiksaan oleh anggota kepolisian, selanjutnya di sidang Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK membantah telah membunuh korban Briptu Mesak Viktor Pulung dan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK tidak mengenal Terdakwa FRANS AISNAK, namun setelah Majelis meneliti pembuktian yang terungkap di sidang ternyata pencabutan keterangan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK tidak dibuktikan dengan alat bukti lainnya mengenai adanya tekanan ataupun paksaan berupa pemukulan dan penyiksaan oleh anggota kepolisian tersebut itu, dengan demikian dalil Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK tidak terbukti dan haruslah ditolak pernyataan pencabutan keterangan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK tersebut, selanjutnya di sidang berdasarkan

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 48 dari 76 hal



keterangan Saksi Imanuel Arwam (verbalisan) yang menerangkan pemeriksaan terhadap Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dilakukan sesuai hukum acara berlaku tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari siapapun, dan dipersidangan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK membenarkan tandatangannya Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 23 April 2020, maka Majelis akan mempertimbangkan keterangan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK sebagaimana yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 23 April 2020 -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa FRANS AISNAK yang menerangkan Terdakwa FRANS AISNAK mencabut keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 23 April 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka tertanggal 15 Juni 2020 oleh karena dibuat dibawah tekanan dan paksaan berupa pemukulan dan penyiksaan oleh anggota kepolisian, selanjutnya di sidang Terdakwa FRANS AISNAK membantah telah membunuh korban Briptu Mesak Viktor Pulung, namun setelah Majelis meneliti pembuktian yang diajukan oleh Terdakwa FRANS AISNAK ternyata Terdakwa FRANS AISNAK tidak dapat membuktikan adanya tekanan ataupun paksaan berupa pemukulan dan penyiksaan oleh anggota kepolisian tersebut itu, dengan demikian dalil Terdakwa FRANS AISNAK tidak terbukti dan haruslah ditolak pernyataan pencabutan keterangan Terdakwa FRANS AISNAK tersebut, selanjutnya di sidang berdasarkan keterangan Saksi Deni Simanjuntak (verbalisan) yang menerangkan pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sesuai hukum acara berlaku tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari siapapun, dan dipersidangan Terdakwa Frans Aisnak membenarkan tandatangannya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 23 April 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka tertanggal 15 Juni 2020, maka Majelis akan mempertimbangkan keterangan Terdakwa Frans Aisnak sebagaimana yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 23 April 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka tertanggal 15 Juni 2020;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan **keterangan Para Saksi yang diberikan di bawah sumpah atau janji yaitu** 1. Haris Haurissa, 2. Ir. Freddy Serang, 3. Alfian Luihalla, 4. Saksi Gerson Lesilolo, 5. Frengky Lumban Toruan, 6. Deni Simanjuntak, 7. Imanuel Arwam, 8. Pontius Wakom Alias Ponwak, **bukti surat, dan Keterangan Terdakwa**

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 49 dari 76 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan **barang bukti** yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 12.00 WIT, Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMOU / OROCOMNA, dan anak perempuan Saudara YAKOBUS AISNAK yaitu ALFINSINA AISNAK, mereka datang dari Kampung AIMOU dan tiba di Camp. Blok kemudian mereka makan siang, kemudian Saudara YAKOBUS AISNAK memberitahu mandor untuk meminta mobil dari Camp. Induk datang menjemput mereka dan membawa mereka ke Camp Induk namun pada saat itu Terdakwa FRANS AISNAK tetap bekerja di Camp Induk, kemudian sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa FRANS AISNAK sudah berada Camp Induk dan sekitar pukul 20.00 WIT di teras depan ruang rapat PT Wanagalang Utama, Terdakwa FRANS AISNAK bersama dengan Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMOU / OROCOMNA sedang duduk sambil minum susu kemudian Saudara MARTINUS AISNAK mengatakan kepada Terdakwa FRANS AISNAK bahwa "Kita turun kesini untuk potong anggota Brimob dan membawa senjatanya", setelah itu Terdakwa langsung kembali ke kamar dan langsung tidur, namun Saudara YAKOBUS AISNAK dengan anak perempuannya datang menghampiri Terdakwa FRANS AISNAK di kamar dan ikut tidur, dan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa FRANS AISNAK bangun tidur dan langsung mengikuti mobil ke tempat kerja di Camp Blok sebelah Barat kemudian sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa FRANS AISNAK melihat Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMOU / OROCOMNA sudah naik jhonson pulang ke Kampung AIMOU Kabupaten Maybrat, setelah itu sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa FRANS AISNAK sudah tiba Kembali di Camp Induk PT Wanagalang Utama, setelah tiba Terdakwa FRANS AISNAK langsung mandi kemudian Terdakwa FRANS AISNAK ke dapur dan makan, setelah itu Terdakwa FRANS AISNAK duduk di tempat menonton televisi Camp PT Wanagalang Utama bersama dengan Saksi HARIS HAURISSA dan seorang lainnya karyawan lainnya yang Terdakwa FRANS AISNAK tidak ketahui namanya, pada saat itu Terdakwa sambil minum kopi dan cuaca sedang hujan;-----
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa FRANS AISNAK dan yang lainnya bubar dari tempat menonton televisi untuk Kembali ke kamar

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 50 dari 76 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, dalam perjalanan pulang ke kamar pada saat itu Terdakwa FRANS AISNAK bersama karyawan operator senso Saksi HARIS HAURISSA berjalan melewati Pos (kamar anggota brimob korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG), dan Terdakwa FRANS AISNAK sempat melihat korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG berada di depan pintu depan Pos, Terdakwa FRANS AISNAK berjalan terus sedangkan Saksi HARIS HAURISSA sempat singgah untuk mengambil karton menutup kepala karena pada saat itu masih hujan, setelah Terdakwa FRANS AISNAK sampai di depan kamar Terdakwa, Terdakwa masih sempat menyenter ke arah Saksi HARIS HAURISSA karena saat itu gelap dan ada kolam, namun sebelum Saksi HARIS HAURISSA naik ke kamarnya yang bersebelahan dengan kamar Terdakwa FRANS AISNAK, Saksi HARIS HAURISSA masih sempat singgah buang air kecil setelah itu langsung naik masuk ke dalam kaarnya, kemudian Terdakwa FRANS AISNAK juga langsung ikut masuk ke dalam kamar Terdakwa FRANS AISNAK yang saling bersebelahan;-----

- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa FRANS AISNAK langsung menghisap rokok sambil main game onet di handphone namun Terdakwa FRANS AISNAK tidak mengunci kamar dari dalam, tidak lama sekitar pukul 00.00 WIT Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK diperintahkan oleh Saudara YAKOBUS AISNAK untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa FRANS AISNAK, lalu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK mengetuk pintu kamar dan memanggil Terdakwa FRANS AISNAK dengan kata-kata, "FRANS bangun FRANS bangun", setelah Terdakwa FRANS AISNAK bangun, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK memegang dan menarik tangan Terdakwa FRANS AISNAK dan mengatakan "YAKOBUS ada panggil", setelah Terdakwa FRANS AISNAK bertemu dan berkumpul bersama Saudara YAKOBUS AISNAK, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA, Saudara THOMAS MUK dan Saudara ABRAHAM FATEM, selanjutnya Saudara YAKOBUS AISNAK berkata "Terdakwa FRANS AISNAK harus ikut ke Pos Brimob untuk jadi saksi rencana pembunuhan anggota Brimob";-----

- Bahwa pada saat itu Saudara YAKOBUS AISNAK sebagai pemimpin membagi tugas merencanakan pembunuhan anggota Brimob korban MESAK VIKTOR PULUNG dengan mengatakan bahwa "**PONTIUS ko pegang bagian kaki, IMANUEL bagian punggung, MARTHINUS ko**

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 51 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian bantu PONTIUS, dan THOMAS bagian kase mati limit aliran listrik biar lampu mati, YAKOBUS bagian kepala, dan Terdakwa FRAS AISNAK bagian pantau dari arah pintu sebagai saksi";-----

- Bahwa setelah mengatur rencana strategi, sekitar pukul 02.30 WIT dini hari Rabu 15 April 2020, Terdakwa FRANS AISNAK, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA, Saudara THOMAS MUK dan Saudara ABRAHAM FATEM langsung melaksanakan rencana tersebut, pada saat itu Terdakwa FRANS AISNAK berjalan di depan diikuti Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA dan dibelakangnya Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dan Saudara MARTHINUS AISNAK melewati belakang camp memantau dari jauh, dan Saudara THOMAS MUK langsung menuju ke limit aliran listrik, sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK di belakang kami;-----

- Bahwa setelah Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Terdakwa FRANS AISNAK, Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA, dan Saudara ABRAHAM FATEM berada di depan kamar Pos Brimob maka Saudara THOMAS MUK langsung mematikan limit lampu sehingga keadaan menjadi gelap, dan Saudara YAKOBUS AISNAK langsung mendorong pintu kamar pos Brimob yang sedang terbuka agak kecil, Saudara YAKOBUS AISNAK langsung masuk diikuti Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA, dan sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK bersama Saudara ABRAHAM FATEM dan THOMAS MUK menjaga di depan pintu kamar;-----

- Bahwa Saudara YAKOBUS AISNAK langsung duduk di bagian belakang punggung korban MESAK VIKTOR PULUNG dan langsung memotong menggunakan parang ke arah bagian leher korban MESAK VIKTOR PULUNG sebanyak 2 (dua) kali dan mengiris di bagian depan leher sampai samping, dan saat itu saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA duduk di bagian pinggang, dan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK memegangi dan menahan di bagian kaki korban MESAK VIKTOR PULUNG, setelah korban MESAK VIKTOR PULUNG tidak berdaya, lalu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK keluar dari dalam dan digantikan oleh Saudara MARTINUS AISNAK yang masuk ke dalam kamar korban Mesak Viktor

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 52 dari 76 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulung, setelah menghabiskan nyawa korban Mesak Viktor Pulung dan memastikan korban Mesak Viktor Pulung sudah tidak bernafas akibat luka gorokan di leher yang mengeluarkan banyak darah, lalu Saudara YAKOBUS AISNAK mengambil senjata laras panjang jenis senpi jenis AK 101 dengan nomor seri 01118-3745 milik korban Mesak Viktor Pulung pergi keluar dari kamar korban Mesak Viktor Pulung;-----

- Bahwa setelah itu Terdakwa FRANS AISNAK, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA, Saudara THOMAS MUK dan Saudara ABRAHAM FATEM pergi berpencar, dimana Terdakwa FRANS AISNAK Kembali ke campnya, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK menuju ke Aifat Timur di Kab Maybrat, sedangkan Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA, Saudara THOMAS MUK dan Saudara ABRAHAM FATEM pergi bersama-sama;-----

- Bahwa pada saat pagi hari Rabu 15 April 2020 pada saat banyak anggota Brimob berdatangan, Terdakwa melihat kondisi korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG meninggal dunia dengan banyak luka potongan parang dibagian belakang kepala korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG;-----

- Bahwa korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG mengalami luka terbuka pada puncak kepala, telinga kanan belakang, pipih kanan, leher, tangan kanan, pundak bagian kiri akibat kekerasan benda Tajam sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Willi Fragcana Putra dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Teluk Bintuni, luka-luka mana mengakibatkan korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020 sebagaimana Surat Keterangan Kematian tertanggal 15 April 2020 RSUD Kabupaten Teluk Bintuni;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;---

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 53 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu **Kesatu Primair** melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **Kesatu Subsidiar** melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **Kesatu Lebih Subsidiar, ATAU, Kedua** melanggar Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yang menurut hemat Majelis akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Primair;-----

Menimbang, bahwa **dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----

2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;-----
3. Yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. "**Barangsiapa**";-----

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Frans Aisnak yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Frans Aisnak ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu "**Barangsiapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. "**Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain**";-----

Menimbang, bahwa dari unsur "Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain" dapat diurai 2 (dua) adalah sebagai berikut :-----

- i. Unsur subyektif yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;-----
- ii. Unsur obyektif yaitu menghilangkan nyawa orang lain;-----

Menimbang, bahwa elemen unsur "dengan sengaja" atau "Opzet" menurut M.v.T. (Memorie van Toelichting) mengandung arti "Willens en wetens" ("menghendaki atau menginginkan atau bermaksud" dan "mengetahui atau menginsafi atau patut mengetahui"), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, atau dapatlah dikatakan, bahwa "sengaja" berarti orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal dua teori tentang Kesengajaan yaitu :-----

1. Teori kehendak (**wilstheorie**), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam Undang - Undang;-----
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (**voorstellings theorie**), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa ada tiga bentuk atau tingkat dari kesengajaan yaitu :-

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (**dolus als oogmerk atau opzet als oogmerk**) Contoh : A memukul B. Tentunya A menghendaki B sakit, akibat dipukul;-----
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (**opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn**) Contohnya : si Terdakwa mengatakan tidak berkehendak untuk membunuh, tapi, siapapun kalau dipancung pasti hal yang tidak dikehendakinya itu akan terjadi;-----

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 55 dari 76 hal



3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* / *Voorwaardelijk opzet*) Contoh : A bermaksud membunuh B dengan bom. Bom dipasang dirumahnya. Akibat ledakan bom memungkinkan sekali akan mengenai orang-orang selain B tersebut;-----

Menimbang, bahwa unsur "kesengajaan" adalah sikap batin Terdakwa yang tidak dapat terlihat secara kasat mata, namun dapat terlihat dari rangkaian keadaan dan peristiwa serta perbuatan Terdakwa secara nyata yang dapat dinilai menurut penalaran orang secara normal pada umumnya, yaitu pada unsur pemicu dari perbuatan Terdakwa yang disebut motif dan rangkaian keadaan, rangkaian peristiwa dan perbuatan Terdakwa sebelum, pada saat dan setelah Terdakwa melakukan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dalam Pasal ini haruslah disertai dengan perencanaan terlebih dahulu dari pelaku untuk menghilangkan jiwa orang lain tersebut;-----

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi (Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, 2010: 82), mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu :-----

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;-----
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;-----
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;-----

Menimbang, bahwa memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (bathin) yang tenang yaitu suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi, sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung ruginya dimana pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu;-----

Menimbang, bahwa ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya / diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan



kehendaknya itu, dimana “waktu yang cukup” adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku, pun tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang, begitu juga tidak boleh terlalu lama, sebab bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan;-----

Menimbang, bahwa dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan, sebagai adanya hubungan itu dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu : (1) dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh, (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggungjawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa;-----

Menimbang, bahwa mengenai adanya “cukup waktu”, dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya, sebagaimana yang diterangkan di atas, dapat disimak dalam suatu arrest Hoge Raad (22-3-1909) yang menyatakan bahwa “untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir” (Soenarto Soerodibroto, 1994: 207);-----

Menimbang, bahwa mengenai syarat yang ketiga, berupa “pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (bathin) yang tenang”, bahwa syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting, maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya;-----

Menimbang, bahwa tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dulu yaitu “memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang”, adalah bersifat

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 57 dari 76 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan, sebab bila sudah terpisah/terputus maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar Para Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi Haris Haurissa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 23.00 Wit ketika itu Saksi bersama Terdakwa FRANS AISNAK dan Saudara Aput sedang menonton televisi di ruang dapur umum, dan saat itu Saksi melihat korban Briptu Mesak Viktor Pulung sedang bermain Hp sendiri, setelah selesai menonton Saksi Haris Haurissa dan Terdakwa FRANS AISNAK kembali ke kamar di camp tarik, dimana Terdakwa FRANS AISNAK berjalan lebih dahulu sekitar 15 m, dan saat mendekati kamar di camp tarik Terdakwa FRANS AISNAK mengarahkan sinar senternya ke mata Saksi hingga Saksi Haris Haurissa tiba di kamar Saksi Haris Haurissa yang bersebelahan dengan kamar Terdakwa FRANS AISNAK, setelah Saksi Haris Haurissa tertidur namun sekitar pukul 01.20 WIT Saksi Haris Haurissa terbangun karena kaget mendengar bunyi papan lantai dan saat melihat keluar Saksi melihat Terdakwa FRANS AISNAK berjalan keluar camp dan bertemu dengan beberapa orang yang Saksi tidak kenal (orang-orang bercirikan orang asli papua sekitar berumur 40 tahun dan 18 tahun), mereka membawa parang dan mereka berbicara menggunakan bahasa daerah papua yang saksi tidak mengerti, setelah itu mereka pergi meninggalkan camp, kemudian Saksi Haris Haurissa kembali ke kamar dan mengunci pintu kamar;-----
- Bahwa Saksi Haris Haurissa menerangkan bahwa Terdakwa FRANS AISNAK sering menerima tamu orang asli papua yang Saksi Haris Haurissa tidak kenal, dan orang-orang tersebut tidak bergaul dengan karyawan PT Wanagalang Utama lainnya, hanya dengan Terdakwa FRANS AISNAK;-----
- Bahwa Saksi Freddy Serang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, Saksi kaget terbangun dari tidur karena mendengar suara orang menarik nafas yang sangat berat, saat Saksi Freddy Serang keluar kamar bertemu dengan Saksi Alfian Luihala, Saudara Paiman yang terbangun juga, lalu Saksi Freddy Serang dan Saudara Paiman pergi ke sumber suara yang ternyata kamar korban Briptu Mesak Viktor Pulung berjarak sekitar 5m dari kamar saksi, disitu ditemukan korban Briptu Mesak

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 58 dari 76 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Viktor Pulung tergeletak tidak bergerak dan bersimbah darah dengan luka robek di bagian belakang kepala;-----

- Bahwa Saksi Haris Haurissa, Saksi Freddy Serang menerangkan bahwa pada malam hari Selasa tanggal 14 April 2020 memang ada beberapa orang asli papua yang tidak dikenal ada di sekitaran camp kantor PT Wanagalang bertemu dengan Terdakwa FRANS AISNAK di camp PT Wanagalang di Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni;-----

- Bahwa Saksi Haris Haurissa, Saksi Freddy Srang, Saksi Alfian Luma, dan Saksi Frenky Lumban Toruan menerangkan bahwa korban Briptu Mesak Viktor Pulung merupakan anggota Brimob yang bertugas penjagaan di PT Wanagalang Utama di Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni mulai tanggal 11 April 2020, dengan dilengkapi senjata api jenis AK 101 dengan Nomor seri 01118-3745, dengan amunisi berupa 3 magazen (1 magazen berbentuk protap dengan isi 17 peluru karet, 3 hampa; dan 2 magazen yang berisi 60 butir peluru tajam), telah hilang setelah korban Briptu Mesak Viktor Pulung ditemukan tidak bernyawa di camp PT Wanagalang, di Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni pada hari Rabu 15 April 2020 sekitar pukul 02.00

WIT;-----

- Bahwa Saksi Imanuel Arwam selaku penyidik pada Polres Teluk Bintuni menerangkan bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan verbal yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan Saksi PONTIUS WAKOM (Terdakwa dalam perkara lain) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi PONTIUS WAKOM tanggal 23 April 2020, dimana proses verbal dilakukan dengan cara Saksi bertanya dan dijawab oleh Saksi PONTIUS WAKOM kemudian Saksi menuangkan dalam berita acara, kemudian diserahkan kepada Saksi PONTIUS WAKOM untuk dibaca selanjutnya ditandatangani, dalam semua proses pemeriksaan Saksi sama sekali tidak melakukan upaya paksaan ataupun tekanan terhadap Saksi PONTIUS WAKOM dalam menjawab pertanyaan dan menandatangani berita acara pemeriksaan;-----

- Bahwa Saksi Deni Simanjuntak selaku penyidik pada Polres Teluk Bintuni menerangkan bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan verbal terhadap Terdakwa FRANS AISNAK yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka FRANS AISNAK tanggal 23 April 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tambahan Tersangka FRANS AISNAK tanggal 15 Juni 2020, dimana proses verbal dilakukan dengan cara Saksi Deni

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 59 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak bertanya dan dijawab oleh Tersangka FRANS AISNAK kemudian Saksi Deni Simanjuntak menuangkan dalam berita acara, kemudian diserahkan kepada Tersangka FRANS AISNAK untuk dibaca selanjutnya ditandatangani, dan saat pemeriksaan tersebut Terdakwa FRANS AISNAK didampingi oleh Penasihat Hukum an. Daniel Balubun, S.H., dalam setiap pemeriksaan Saksi Deni Simanjuntak sama sekali tidak melakukan upaya paksaan ataupun tekanan terhadap Terdakwa FRANS AISNAK dalam menjawab pertanyaan dan menandatangani berita acara pemeriksaan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK yang menerangkan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK mencabut keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 23 April 2020 oleh karena dibuat dibawah tekanan dan paksaan berupa pemukulan dan penyiksaan oleh anggota kepolisian, selanjutnya di sidang Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK membantah telah membunuh korban Briptu Mesak Viktor Pulung dan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK tidak mengenal Terdakwa FRANS AISNAK, namun setelah Majelis meneliti pembuktian yang terungkap di sidang ternyata pencabutan keterangan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK tidak dibuktikan dengan alat bukti lainnya mengenai adanya tekanan ataupun paksaan berupa pemukulan dan penyiksaan oleh anggota kepolisian tersebut itu, dengan demikian dalil Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK tidak terbukti dan haruslah ditolak pernyataan pencabutan keterangan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK tersebut, selanjutnya di sidang berdasarkan keterangan Saksi Imanuel Arwam (verbalisan) yang menerangkan pemeriksaan terhadap Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dilakukan sesuai hukum acara berlaku tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari siapapun, dan dipersidangan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK membenarkan tandatangannya Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 23 April 2020, maka Majelis akan mempertimbangkan keterangan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK sebagaimana yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 23 April 2020 -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa FRANS AISNAK yang menerangkan Terdakwa FRANS AISNAK mencabut keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 23 April 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka tertanggal

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 60 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juni 2020 oleh karena dibuat dibawah tekanan dan paksaan berupa pemukulan dan penyiksaan oleh anggota kepolisian, selanjutnya di sidang Terdakwa FRANS AISNAK membantah telah membunuh korban Briptu Mesak Viktor Pulung, namun setelah Majelis meneliti pembuktian yang diajukan oleh Terdakwa FRANS AISNAK ternyata Terdakwa FRANS AISNAK tidak dapat membuktikan adanya tekanan ataupun paksaan berupa pemukulan dan penyiksaan oleh anggota kepolisian tersebut itu, dengan demikian dalil Terdakwa FRANS AISNAK tidak terbukti dan haruslah ditolak pernyataan pencabutan keterangan Terdakwa FRANS AISNAK tersebut, selanjutnya di sidang berdasarkan keterangan Saksi Deni Simanjuntak (verbalisan) yang menerangkan pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sesuai hukum acara berlaku tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari siapapun, dan dipersidangan Terdakwa Frans Aisnak membenarkan tandatangannya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 23 April 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka tertanggal 15 Juni 2020, maka Majelis akan mempertimbangkan keterangan Terdakwa Frans Aisnak sebagaimana yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 23 April 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tamabhan Tersangka tertanggal 15 Juni 2020;-----

Menimbang, bahwa keterangan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dan Keterangan Terdakwa FRANS AISNAK ternyata saling bersesuaian satu sama lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 12.00 WIT, Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMOU, dan anak perempuan Saudara YAKOBUS AISNAK yaitu ALFINSINA AISNAK, mereka datang dari Kampung AIMOU dan tiba di Camp. Blok kemudian mereka makan siang, kemudian Saudara YAKOBUS AISNAK memberitahu mandor untuk meminta mobil dari Camp. Induk datang menjemput mereka dan membawa mereka ke Camp Induk namun pada saat itu Terdakwa FRANS AISNAK tetap bekerja di Camp Induk, kemudian sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa FRANS AISNAK sudah berada Camp Induk dan sekitar pukul 20.00 WIT di teras depan ruang rapat PT Wanagalang Utama, Terdakwa FRANS AISNAK bersama dengan Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMOU sedang duduk sambil minum susu kemudian Saudara MARTINUS AISNAK mengatakan kepada Terdakwa FRANS AISNAK bahwa "Kita turun

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 61 dari 76 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesini untuk potong anggota Brimob dan membawa senjatanya”, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke kamar dan langsung tidur, namun Saudara YAKOBUS AISNAK dengan anak perempuannya datang menghampiri Terdakwa FRANS AISNAK di kamar dan ikut tidur, dan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa FRANS AISNAK bangun tidur dan langsung mengikuti mobil ke tempat kerja di Camp Blok sebelah Barat kemudian sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa FRANS AISNAK melihat Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMOU sudah naik jhonson pulang ke Kampung AIMOU Kabupaten Maybrat, setelah itu sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa FRANS AISNAK sudah tiba Kembali di Camp Induk PT Wanagalang Utama, setelah tiba Terdakwa FRANS AISNAK langsung mandi kemudian Terdakwa FRANS AISNAK ke dapur dan makan, setelah itu Terdakwa FRANS AISNAK duduk di tempat menonton televisi Camp PT Wanagalang Utama bersama dengan Saksi HARIS HAURISSA dan seorang lainnya karyawan lainnya yang Terdakwa FRANS AISNAK tidak ketahui namanya, pada saat itu Terdakwa sambil minum kopi dan cuaca sedang hujan;-----

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa FRANS AISNAK dan yang lainnya bubar dari tempat menonton televisi untuk Kembali ke kamar masing-masing, dalam perjalanan pulang ke kamar pada saat itu Terdakwa FRANS AISNAK bersama karyawan operator senso Saksi HARIS HAURISSA berjalan melewati Pos (kamar anggota brimob korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG), dan Terdakwa FRANS AISNAK sempat melihat korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG berada di depan pintu depan Pos, Terdakwa FRANS AISNAK berjalan terus sedangkan Saksi HARIS HAURISSA sempat singgah untuk mengambil karto menutup kepala karena pada saat itu masih hujan, setelah Terdakwa FRANS AISNAK sampai di depan kamar Terdakwa FRANS AISNAK, Terdakwa FRANS AISNAK masih sempat menyenter ke arah Saksi HARIS HAURISSA karena saat itu gelap dan ada kolam, namun sebelum Saksi HARIS HAURISSA naik ke kamarnya yang bersebelahan dengan kamar Terdakwa FRANS AISNAK, Saksi HARIS HAURISSA masih sempat singgah buang air kecil seteah itu langsung naik masuk ke dalam kaarnya, kemudian Terdakwa FRANS AISNAK juga langsung ikut masuk ke dalam kamar Terdakwa FRANS AISNAK yang saling bersebelahan;-----

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 62 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa FRANS AISNAK langsung menghisap rokok sambil main game onet di handphone namun Terdakwa FRANS AISNAK tidak mengunci kamar dari dalam, tidak lama sekitar pukul 00.00 WIT Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK diperintahkan oleh Saudara YAKOBUS AISNAK untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa FRANS AISNAK, lalu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK mengetuk pintu kamar dan memanggil Terdakwa FRANS AISNAK dengan kata-kata, "FRANS bangun FRANS bangun", setelah Terdakwa FRANS AISNAK bangun, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK memegang dan menarik tangan Terdakwa FRANS AISNAK dan mengatakan "YAKOBUS ada panggil", setelah Terdakwa FRANS AISNAK bertemu dan berkumpul bersama Saudara YAKOBUS AISNAK, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA, Saudara THOMAS MUK dan Saudara ABRAHAM FATEM, selanjutnya Saudara YAKOBUS AISNAK berkata "FRANS AISNAK harus ikut ke Pos Brimob untuk jadi saksi rencana pembunuhan anggota Brimob", dan pada saat itu Saudara YAKOBUS AISNAK sebagai pemimpin membagi tugas merencanakan pembunuhan anggota Brimob korban MESAK VIKTOR PULUNG dengan mengatakan bahwa **"PONTIUS ko pegang bagian kaki, IMANUEL bagian punggung, MARTHINUS ko bagian bantu PONTIUS, dan THOMAS bagian kase mati limit aliran listrik biar lampu mati, YAKOBUS bagian kepala, dan Terdakwa FRAS AISNAK bagian pantau dari arah pintu sebagai saksi"**;-----
- Bahwa setelah mengatur rencana strategi, sekitar pukul 02.30 WIT dini hari Rabu 15 April 2020, Terdakwa FRANS AISNAK, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA, Saudara THOMAS MUK dan Saudara ABRAHAM FATEM langsung melaksanakan rencana tersebut, pada saat itu Terdakwa FRANS AISNAK berjalan di depan diikuti Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA dan dibelakangnya Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dan Saudara MARTHINUS AISNAK melewati belakang camp memantau dari jauh, dan Saudara THOMAS MUK langsung menuju ke limit aliran listrik, sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK di belakang kami;-----

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 63 dari 76 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Terdakwa FRANS AISNAK, Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA, dan Saudara ABRAHAM FATEM berada di depan kamar Pos Brimob maka Saudara THOMAS MUK langsung mematikan limit lampu sehingga keadaan menjadi gelap, dan Saudara YAKOBUS AISNAK langsung mendorong pintu kamar pos Brimob yang sedang terbuka agak kecil, Saudara YAKOBUS AISNAK langsung masuk diikuti Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA, dan sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK bersama Saudara ABRAHAM FATEM dan THOMAS MUK menjaga di depan pintu kamar;-----
- Bahwa Saudara YAKOBUS AISNAK langsung duduk di bagian belakang punggung korban MESAK VIKTOR PULUNG dan langsung memotong menggunakan parang ke arah bagian leher korban MESAK VIKTOR PULUNG sebanyak 2 (dua) kali dan mengiris di bagian depan leher sampai samping, dan saat itu saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA duduk di bagian pinggang, dan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK memegang dan menahan di bagian kaki korban MESAK VIKTOR PULUNG, setelah korban MESAK VIKTOR PULUNG tidak berdaya, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK lari keluar dan digantikan Saudara MARTHINUS AISNAK, setelah itu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK lari duluan ke arah jalan besar dan melihat Saudara YAKOBUS AISNAK yang memegang senjata api;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa FRANS AISNAK, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA, Saudara THOMAS MUK dan Saudara ABRAHAM FATEM pergi berpencar, dimana Terdakwa FRANS AISNAK Kembali ke campnya, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK menuju ke Aifat Timur di Kab Maybrat, sedangkan Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA, Saudara THOMAS MUK dan Saudara ABRAHAM FATEM pergi bersama-sama;-----
- Bahwa pada saat pagi hari Rabu 15 April 2020 pada saat banyak anggota Brimob berdatangan, Terdakwa melihat kondisi korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG meninggal dunia dengan banyak luka potongan

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 64 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang dibagian belakang kepala korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** sebagai berikut :-----

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Willi Fragcana Putra dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Teluk Bintuni dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada puncak kepala, telinga kanan belakang, pipi kanan, leher, tangan kanan, pundak bagian kiri akibat kekerasan benda Tajam;-----
- Surat Keterangan Kematian tertanggal 15 April 2020 RSUD Kabupaten Teluk Bintuni yang menerangkan korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020;-----
- Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tanggal 18 Mei 2020;-----
- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka FRANS AISNAK tanggal 23 April 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka FRANS AISNAK tanggal 15 Juni 2020;-----
- Berita Acara pemeriksaan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK tanggal 23 April 2020;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan **keterangan Para Saksi yang diberikan di bawah sumpah atau janji yaitu** 1. Haris Haurissa, 2. Ir. Freddy Serang, 3. Alfian Luihalla, 4. Saksi Gerson Lesilolo, 5. Frengky Lumban Toruan, 6. Deni Simanjuntak, 7. Imanuel Arwam, 8. Pontius Wakom Alias Ponwak, **bukti surat, dan Keterangan Terdakwa** dihubungkan dengan **barang bukti** yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 12.00 WIT, Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMOU / OROCOMNA, dan anak perempuan Saudara YAKOBUS AISNAK yaitu ALFINSINA AISNAK, mereka datang dari Kampung AIMOU dan tiba di Camp. Blok kemudian mereka makan siang, kemudian Saudara YAKOBUS AISNAK memberitahu mandor untuk meminta mobil dari Camp. Induk datang menjemput mereka dan membawa mereka ke Camp Induk namun pada saat itu Terdakwa FRANS AISNAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bekerja di Camp Induk, kemudian sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa FRANS AISNAK sudah berada Camp Induk dan sekitar pukul 20.00 WIT di teras depan ruang rapat PT Wanagalang Utama, Terdakwa FRANS AISNAK bersama dengan Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMOU / OROCOMNA sedang duduk sambil minum susu kemudian Saudara MARTINUS AISNAK mengatakan kepada Terdakwa FRANS AISNAK bahwa "Kita turun kesini untuk potong anggota Brimob dan membawa senjatanya", setelah itu Terdakwa langsung kembali ke kamar dan langsung tidur, namun Saudara YAKOBUS AISNAK dengan anak perempuannya datang menghampiri Terdakwa FRANS AISNAK di kamar dan ikut tidur, dan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa FRANS AISNAK bangun tidur dan langsung mengikuti mobil ke tempat kerja di Camp Blok sebelah Barat kemudian sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa FRANS AISNAK melihat Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMOU / OROCOMNA sudah naik jhonson pulang ke Kampung AIMOU Kabupaten Maybrat, setelah itu sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa FRANS AISNAK sudah tiba Kembali di Camp Induk PT Wanagalang Utama, setelah tiba Terdakwa FRANS AISNAK langsung mandi kemudian Terdakwa FRANS AISNAK ke dapur dan makan, setelah itu Terdakwa FRANS AISNAK duduk di tempat menonton televisi Camp PT Wanagalang Utama bersama dengan Saksi HARIS HAURISSA dan seorang lainnya karyawan lainnya yang Terdakwa FRANS AISNAK tidak ketahui namanya, pada saat itu Terdakwa sambil minum kopi dan cuaca sedang hujan;-----

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa FRANS AISNAK dan yang lainnya bubar dari tempat menonton televisi untuk Kembali ke kamar masing-masing, dalam perjalanan pulang ke kamar pada saat itu Terdakwa FRANS AISNAK bersama karyawan operator senso Saksi HARIS HAURISSA berjalan melewati Pos (kamar anggota brimob korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG), dan Terdakwa FRANS AISNAK sempat melihat korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG berada di depan pintu depan Pos, Terdakwa FRANS AISNAK berjalan terus sedangkan Saksi HARIS HAURISSA sempat singgah untuk mengambil karton menutup kepala karena pada saat itu masih hujan, setelah Terdakwa FRANS AISNAK sampai di depan kamar Terdakwa, Terdakwa masih sempat menyenter ke

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 66 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Saksi HARIS HAURISSA karena saat itu gelap dan ada kolam, namun sebelum Saksi HARIS HAURISSA naik ke kamarnya yang bersebelahan dengan kamar Terdakwa FRANS AISNAK, Saksi HARIS HAURISSA masih sempat singgah buang air kecil setelah itu langsung naik masuk ke dalam kaarnya, kemudian Terdakwa FRANS AISNAK juga langsung ikut masuk ke dalam kamar Terdakwa FRANS AISNAK yang saling bersebelahan;-----

- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa FRANS AISNAK langsung menghisap rokok sambil main game onet di handphone namun Terdakwa FRANS AISNAK tidak mengunci kamar dari dalam, tidak lama sekitar pukul 00.00 WIT Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK diperintahkan oleh Saudara YAKOBUS AISNAK untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa FRANS AISNAK, lalu Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK mengetuk pintu kamar dan memanggil Terdakwa FRANS AISNAK dengan kata-kata, "FRANS bangun FRANS bangun", setelah Terdakwa FRANS AISNAK bangun, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK memegang dan menarik tangan Terdakwa FRANS AISNAK dan mengatakan "YAKOBUS ada panggil", setelah Terdakwa FRANS AISNAK bertemu dan berkumpul bersama Saudara YAKOBUS AISNAK, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA, Saudara THOMAS MUK dan Saudara ABRAHAM FATEM, selanjutnya Saudara YAKOBUS AISNAK berkata "Terdakwa FRANS AISNAK harus ikut ke Pos Brimob untuk jadi saksi rencana pembunuhan anggota Brimob";-----

- Bahwa pada saat itu Saudara YAKOBUS AISNAK sebagai pemimpin membagi tugas merencanakan pembunuhan anggota Brimob korban MESAK VIKTOR PULUNG dengan mengatakan bahwa **"PONTIUS ko pegang bagian kaki, IMANUEL bagian punggung, MARTHINUS ko bagian bantu PONTIUS, dan THOMAS bagian kase mati limit aliran listrik biar lampu mati, YAKOBUS bagian kepala, dan Terdakwa FRANS AISNAK bagian pantau dari arah pintu sebagai saksi"**;-----

- Bahwa setelah mengatur rencana strategi, sekitar pukul 02.30 WIT dini hari Rabu 15 April 2020, Terdakwa FRANS AISNAK, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA, Saudara THOMAS MUK dan Saudara ABRAHAM FATEM langsung melaksanakan rencana tersebut, pada saat itu Terdakwa FRANS AISNAK berjalan di

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 67 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan diikuti Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA dan dibelakangnya Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK dan Saudara MARTHINUS AISNAK melewati belakang camp memantau dari jauh, dan Saudara THOMAS MUK langsung menuju ke limit aliran listrik, sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK di belakang kami;-----

- Bahwa setelah Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Terdakwa FRANS AISNAK, Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA, dan Saudara ABRAHAM FATEM berada di depan kamar Pos Brimob maka Saudara THOMAS MUK langsung mematikan limit lampu sehingga keadaan menjadi gelap, dan Saudara YAKOBUS AISNAK langsung mendorong pintu kamar pos Brimob yang sedang terbuka agak kecil, Saudara YAKOBUS AISNAK langsung masuk diikuti Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA, dan sedangkan Terdakwa FRANS AISNAK bersama Saudara ABRAHAM FATEM dan THOMAS MUK menjaga di depan pintu kamar;-----

- Bahwa Saudara YAKOBUS AISNAK langsung duduk di bagian belakang punggung korban MESAK VIKTOR PULUNG dan langsung memotong menggunakan parang ke arah bagian leher korban MESAK VIKTOR PULUNG sebanyak 2 (dua) kali dan mengiris di bagian depan leher sampai samping, dan saat itu saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA duduk di bagian pinggang, dan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK memegangi dan menahan di bagian kaki korban MESAK VIKTOR PULUNG, setelah korban MESAK VIKTOR PULUNG tidak berdaya, lalu saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK keluar dari dalam dan digantikan oleh Saudara MARTINUS AISNAK yang masuk ke dalam kamar korban Mesak Viktor Pulung, setelah menghabisi nyawa korban Mesak Viktor Pulung dan memastikan korban Mesak Viktor Pulung sudah tidak bernafas akibat luka gorokan di leher yang mengeluarkan banyak darah, lalu Saudara YAKOBUS AISNAK mengambil senjata senjata laras panjang jenis senpi jenis AK 101 dengan nomor seri 01118-3745 milik korban Mesak Viktor Pulung pergi keluar dari kamar korban korban Mesak Viktor Pulung;-----

- Bahwa setelah itu Terdakwa FRANS AISNAK, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK, Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTHINUS

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 68 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA, Saudara THOMAS MUK dan Saudara ABRAHAM FATEM pergi berpencar, dimana Terdakwa FRANS AISNAK Kembali ke campnya, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK menuju ke Aifat Timur di Kab Maybrat, sedangkan Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU/OROCOMNA, Saudara THOMAS MUK dan Saudara ABRAHAM FATEM pergi bersama-sama;-----

- Bahwa pada saat pagi hari Rabu 15 April 2020 pada saat banyak anggota Brimob berdatangan, Terdakwa melihat kondisi korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG meninggal dunia dengan banyak luka potongan parang dibagian belakang kepala korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG;-----

- Bahwa korban Briptu MESAK VIKTOR PULUNG mengalami luka terbuka pada puncak kepala, telinga kanan belakang, pipih kanan, leher, tangan kanan, pundak bagian kiri akibat kekerasan benda Tajam sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Willi Fragcana Putra dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Teluk Bintuni, luka-luka mana mengakibatkan korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020 sebagaimana Surat Keterangan Kematian tertanggal 15 April 2020 RSUD Kabupaten Teluk Bintuni;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan **keterangan Para Saksi yang diberikan di bawah sumpah atau janji yaitu**

1. Haris Haurissa, 2. Ir. Freddy Serang, 3. Alfian Luihalla, 4. Saksi Gerson Lesilolo, 5. Frengky Lumban Toruan, 6. Deni Simanjuntak, 7. Imanuel Arwam, 8. Pontius Wakom Alias Ponwakyang meskipun berdiri sendiri-sendiri namun saling berhubungan membentuk fakta hukum terkait perkara a quo, dihubungkan dengan bukti surat, barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan saling bersesuaian satu sama lain sehingga diperoleh petunjuk dan fakta hukum maka Majelis berkeyakinan berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah diperoleh rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa FRANS AISNAK bersama-sama dengan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK (dalam berkas terpisah), Saudara YAKOBUS AISNAK (DPO), Saudara IMANUEL AIMAU / OROCOMNA (DPO), Saudara ABRAHAM FATEM (DPO), Saudara

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 69 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THOMAS MUK (DPO) dan Saudara MARTINUS AISNAK (DPO) telah secara bersama-sama dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dimana tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dulu yaitu “memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang”, secara kumulatif dan saling berhubungan melakukan kesepakatan dan perencanaan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Briptu. MESAK VIKTOR PULUNG, oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa FRANS AISNAK bersama-sama dengan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK (dalam berkas terpisah), Saudara YAKOBOS AISNAK (DPO), Saudara IMANUEL AIMAU (DPO), Saudara ABRAHAM FATEM (DPO), Saudara THOMAS MUK (DPO) dan Saudara MARTINUS AISNAK (DPO) telah memenuhi unsur kedua “Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.3 Unsur **“Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan”**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;-----

Menimbang, bahwa peranan atau kedudukan pelaku tersebut di atas bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari peranan atau kedudukan itu terpenuhi maka Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, apakah sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;-----

Menimbang, bahwa “orang yang melakukan” maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;-----

Menimbang, bahwa “orang yang menyuruh melakukan” maksudnya disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 70 dari 76 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”, Maksudnya disini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Roeslan Saleh, SH. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya”;---

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525 K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata : bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang; ialah “orang yang melakukan” dan “orang yang turut melakukan perbuatan pidana” itu;-----

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut: “Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ‘turut

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 71 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan', inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (terdakwa)", demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, sebagai berikut :-----

- 1) Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau "suatu _____ permulaan pelaksanaan";-----
- 2) Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;-----
- 3) Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan **keterangan Para Saksi yang diberikan di bawah sumpah atau janji yaitu** 1. Haris Haurissa, 2. Ir. Freddy Serang, 3. Alfian Luihalla, 4. Saksi Gerson Lesilolo, 5. Frengky Lumban Toruan, 6. Deni Simanjuntak, 7. Imanuel Arwam, 8. Pontius Wakom Alias Ponwakyang meskipun berdiri sendiri-sendiri namun saling berhubungan membentuk fakta hukum terkait perkara a quo, dihubungkan dengan bukti surat, barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan saling bersesuaian satu sama lain sehingga diperoleh petunjuk dan fakta hukum, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta didukung oleh barang bukti yang ada dalam perkara ini yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta dalam hubungannya dengan unsur "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**" sebagai berikut :-----

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan **keterangan Para Saksi yang diberikan di bawah sumpah atau janji** yang meskipun berdiri sendiri-sendiri namun saling berhubungan membentuk fakta hukum terkait perkara a quo, dihubungkan dengan bukti surat, barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan saling bersesuaian satu sama lain sehingga diperoleh petunjuk dan fakta hukum maka Majelis berkeyakinan berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah diperoleh rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa FRANS AISNAK telah sengaja dan direncanakan terlebih dahulu bersama-sama dengan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK (dalam berkas terpisah), Saudara YAKOBUS AISNAK (DPO), Saudara IMANUEL AIMAU / OROCOMNA (DPO), Saudara



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara YAKOBUS AISNAK (DPO) yang membawa parang bertugas menduduki punggung korban Briptu Mesak Viktor Pulung yang dalam keadaan tidur, setelah Saudara Imanuel Aimau duduk di pinggang korban Briptu Mesak Viktor Pulung dan Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK memegang kaki korban Briptu Mesak Viktor Pulung hingga korban Briptu Mesak Viktor Pulung tidak

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya dan tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian Saudara YAKOBUS AISNAK (DPO) langsung mengayunkan Parang yang sudah dibawa sebelumnya ke arah kepala bagian belakang korban Briptu Mesak Viktor Pulung secara berulang kali hingga mengenai puncak kepala, leher, pipi kanan, pundak dan punggung kiri, bagian belakang kepala dan telinga kanan korban Briptu Mesak Viktor Pulung yang mengakibatkan korban Briptu Mesak Viktor Pulung meninggal dunia, kemudian Saudara YAKOBUS AISNAK (DPO) mengambil senjata yang dikuasai korban Briptu Mesak Viktor Pulung berupa senjata api jenis AK 101 dengan Nomor seri 01118-3745 dengan amunisinya kemudian keluar dari kamar korban Briptu Mesak Viktor Pulung;-----

- Bahwa Saudara IMANUEL AIMAU (DPO) berperan ikut duduk di atas tubuh korban Briptu Mesak Viktor Pulung bagian belakang (pinggang), pada saat itu Saudara YAKOBUS AISNAK (DPO) menduduki punggung korban Briptu Mesak Viktor Pulung yang dalam keadaan tidur, setelah korban tidak berdaya dan tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian Saudara YAKOBUS AISNAK (DPO) langsung mengayunkan parang yang sudah dibawa sebelumnya ke arah kepala bagian belakang korban Briptu Mesak Viktor Pulung secara berulang kali hingga mengenai puncak kepala, leher, pipi kanan, pundak dan punggung kiri, bagian belakang kepala dan telinga kanan korban Briptu Mesak Viktor Pulung. Setelah itu Saudara IMANUEL AIMAU (DPO) memegang parang lalu memotong punggung korban Briptu Mesak Viktor Pulung;---

- Bahwa setelah Saudara YAKOBUS AISNAK memotong korban Briptu Mesak Viktor Pulung, maka Saksi Pontius Wakom Alias Ponwak keluar dari kamar, maka Saudara MARTINUS AISNAK (DPO) menggantikan posisi Saksi PONTIUS WAKOM dan memastikan bahwa korban Briptu Mesak Viktor Pulung sudah mati;-----

- Bahwa Saudara ABRAHAM FATEM (DPO), Saudara THOMAS MUK (DPO), Saudara MARTINUS AISNAK (DPO) ikut dalam perencanaan dan saat pelaksanaan pembunuhan ikut menjaga di luar pintu kamar korban Briptu Mesak Viktor Pulung;-----

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 74 dari 76 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saudara YAKOBUS AISNAK (DPO) mengemukakan rencana kepada Terdakwa FRANS AISNAK Alias FRANS, Saksi PONTIUS WAKOM Alias PONWAK (dalam berkas terpisah), Saudara MARTHINUS AISNAK (DPO), Saudara IMANUEL AIMAU / OROCOMNA (DPO), Saudara ABRAHAM FATEM (DPO), Saudara THOMAS MUK (DPO) dan Saudara MARTINUS AISNAK (DPO)) untuk menghabisi anggota Brimob korban Briptu Mesak Viktor Pulung yang berjaga di Camp PT. Wanagalang Utama dengan mengatakan kepada Terdakwa FRANS AISNAK perihal maksud kedatangan mereka ke Camp PT. Wanagalang Utama Distrik Moskona Kabupaten Teluk Bintuni, dengan menyatakan, "Kita turun kesini untuk potong anggota Brimob dan ambil senjatanya"; selanjutnya setelah Saudara YAKOBUS AISNAK (DPO) membunuh korban Briptu Mesak Viktor Pulung, Saudara MARTINUS AISNAK (DPO) masuk ke dalam kamar korban Briptu Mesak Viktor Pulung memastikan bahwa korban Briptu Mesak Viktor Pulung telah meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa FRANS AISNAK terbukti sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum didasarkan atas keinsafan dan kesadaran adanya suatu kerja sama yang langsung dan erat antara Terdakwa **FRANS AISNAK** dengan **Saksi PONTIUS WAKOM (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU / OROCOMNA, Saudara ABRAHAM FATEM dan Saudara Thomas MUK**, melakukan perencanaan dan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yakni Korban Briptu Mesak Viktor Pulung, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur '**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan**' telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur kedua tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 75 dari 76 hal



secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, dan Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, dan selanjutnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang bahwa dalam pemidanaan perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut yaitu a. kesalahan dan sikap batin pembuat tindak pidana; b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan; d. cara melakukan tindak pidana; e. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; f. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana; g. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; h. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban serta pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau i. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;-----

Menimbang, bahwa kesalahan Terdakwa FRANS AISNAK dan sikap bathin Terdakwa sudah dipertimbangkan jelas bahwa perbuatan Terdakwa **FRANS AISNAK dengan Saksi PONTIUS WAKOM (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU / OROCOMNA, Saudara ABRAHAM FATEM dan Saudara Thomas MUK** merupakan perbuatan tercela yang dilakukan dalam

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 76 dari 76 hal



bentuk kesalahan berupa kesengajaan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Korban Briptu Mesak Viktor Pulung, baik dengan pendekatan kesalahan dalam pengertian psikologis yaitu hubungan bathin Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya, maupun dengan pendekatan kesalahan dalam pengertian normatif yaitu penilaian dari luar pelaku dengan menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat normatif dalam artian menurut UU dan penalaran yang wajar pada manusia normal secara obyektif pada umumnya, in casu perbuatan Terdakwa dari rangkaian keadaan dan peristiwa telah melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa motif dan tujuan melakukan tindak pidana adalah karena Terdakwa **FRANS AISNAK** dengan **Saksi PONTIUS WAKOM (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU / OROCOMNA, Saudara ABRAHAM FATEM dan Saudara Thomas MUK** yang bersama-sama sepakat merencanakan dan melaksanakan rangkaian perbuatan untuk menghabisi nyawa dari Korban Briptu Mesak Viktor Pulung yang merupakan anggota Brimob yang menjaga di camp PT Wanagalang Utama di Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, yang setelah berhasil juga mengambil senjata api yang dikuasai oleh Korban Briptu Mesak Viktor Pulung;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa **FRANS AISNAK** dengan **Saksi PONTIUS WAKOM (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara YAKOBUS AISNAK, Saudara MARTHINUS AISNAK, Saudara IMANUEL AIMAU / OROCOMNA, Saudara ABRAHAM FATEM dan Saudara Thomas MUK** dipertimbangkan sebagai perbuatan yang sadis yaitu dilakukan saat Korban Briptu Mesak Viktor Pulung dalam keadaan tidur dan dibuat tidak berdaya lagi yang mengakibatkan Korban Briptu Mesak Viktor Pulung mengalami berbagai luka potong dengan senjata tajam berupa parang, mengakibatkan Korban Briptu Mesak Viktor Pulung langsung meninggal dunia di tempat kejadian;-----

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Terdakwa **FRANS AISNAK** dan **Saksi PONTIUS WAKOM** Alias **PONWAK** ikut serta bersama para pelaku lainnya sesudah melakukan tindak pidana adalah meninggalkan Korban Briptu Mesak Viktor Pulung hingga meninggal dunia, tanpa berusaha agar mendapatkan perawatan kesehatan ataupun pertolongan lainnya;-----

Menimbang, bahwa riwayat hidup dan keadaan sosial, dan keadaan ekonomi Terdakwa **FRANS AISNAK** merupakan masyarakat golongan

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 77 dari 76 hal



menengah ke bawah sehingga Terdakwa yang biasa bekerja keras di kebun menggunakan parang dan baru mulai belajar menggunakan alat berat di PT Wanagalang Utama;-----

Menimbang, bahwa pengaruh tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangatlah meresahkan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni pada umumnya, dan secara khusus keluarga Korban Briptu Mesak Viktor Pulung jelas menimbulkan trauma yang mendalam, selain itu Korban Briptu Mesak Viktor Pulung merupakan anggota Brimob (Polisi) yang merupakan alat Negara kesatuan Republik Indonesia yang sedang menjalankan kewajiban tugas negaranya;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **FRANS AISNAK** dengan Saksi **PONTIUS WAKOM** (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saudara **YAKOBUS AISNAK**, Saudara **MARTHINUS AISNAK**, Saudara **IMANUEL AIMAU / OROCOMNA**, Saudara **ABRAHAM FATEM** dan Saudara **Thomas MUK** telah menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat dan masyarakat tentunya berharap agar dengan pemidanaan yang layak dan adil kejadian serupa tidak terulang kembali dan memberi efek jera bagi orang lainnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan pula tidak menyesali perbuatannya;-----
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis berencana terhadap orang yang tidak dikenalnya dan sebelumnya tidak ada permasalahan sama sekali antara Korban dan Terdakwa;-----
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya senjata api yang dikuasai oleh Korban Briptu Mesak Viktor Pulung yang merupakan asset milik Negara Kesatuan RI yang bila disalahgunakan berakibat dapat membahayakan ketertiban umum;-----
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni;-----
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan nestapa bagi keluarga Korban;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa sopan dipersidangan;-----

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 78 dari 76 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan diperhitungkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa FRANS AISNAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FRANS AISNAK** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan
Terdakwa
tetap
ditahan;-----
5. Menetapkan
barang
bukti
berupa :-----
 1. 1 (satu) buah Celana dalam berwarna hitam Merk "Hugo Bos";-----
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu Merk Quik silver;-----
 3. 1 (satu) Unit Barbel Pendek terbuat dari besi;-----
 4. 1 (satu) buah kain sarung warna coklat Bermotif batik;-----

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 79 dari 76 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) celana panjang Training warna hitam bergaris merah bertuliskan Brimob;-----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan perkara lain atas nama Terdakwa PONTIUS WAKOM;-----

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 oleh kami **Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Behinds Jefri Tulak, S.H.,M.H. dan Akhmad, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari SENIN tanggal 30 November 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Sitanggang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Pieter Louw, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

Behinds Jefri Tulak, S.H.,M.H.

Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.

Hakim Anggota II,

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Sitanggang, S.H.

Putusan Nomor : 152/Pid.B/2020/PN.Mnk. halaman 80 dari 76 hal